



**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PADANG PANJANG**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S. Akun)  
Program Studi Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

**OLEH:**

**YUZA AFINA  
NIM. 2130403117**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/ 1446 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuza Afina  
Nim : 2130403117  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "**Analisis Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Yuza Afina  
NIM. 2130403117

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Yuza Afina, NIM 2130403117 dengan judul "Analisis Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang" Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 30 April 2025

Ketua Program Studi,  
Akuntansi Syariah

Pembimbing



Elsa Fitri Amran, M.Si., ACCA  
NIP. 198706202019032009

Asrida, M.E  
NIP. 199312202020122016

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP. 197310072002121001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Yuza Afina**, NIM: 2130403117, dengan judul: **"Analisis Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang"**, telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada Rabu 06 Agustus 2025 dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) Program Strata Satu (S1) dalam Program Studi Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Asrida, M.E NIP: 199312202020122016	Ketua Sidang /Pembimbing		27/8-2025
2.	Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP: 197508232003121004	Penguji I/ Anggota		26/8-2025
3.	Sri Madona Saleh, SE., M.Si NIP : 198107252023212025	Penguji II/ Anggota		20/8-2025

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus  
Batusangkar



**Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP**  
NIP: 197310072002121001

## ABSTRAK

**Yuza Afina.** NIM. 2130403117. Judul Skripsi: “**Analisis Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang**”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis akuntansi zakat infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntansi zakat infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang dan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi zakat infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 409.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan tentang penerapan akuntansi zakat infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang menggunakan metode *accrual basis* dalam penyusunan laporan keuangannya. Kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Padang Panjang pada pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terdapat kode referensi yang tidak sesuai dengan golongan akunnya. Penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan akuntansi zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Padang Panjang hampir sepenuhnya sesuai dengan PSAK 409. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024 BAZNAS Kota Padang Panjang masih berpanduan pada PSAK 109 yang mencakup lima laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Walaupun masih mengacu pada PSAK 109 BAZNAS Kota Padang Panjang tetap harus membuat laporan aset kelolaan yang disajikan dalam laporan keuangannya. Pada data yang disajikan BAZNAS Kota Padang Panjang hanya membuat 4 laporan yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk laporan aset kelolaan BAZNAS Kota Padang Panjang hanya membuat daftar aset tetap dan penyusutan pada bagian lampiran.

## ABSTRACT

**Yuza Afina. NIM 2130403117. The title of the thesis: “Analisis Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang”.** Sharia Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Mahmud Yunus State Islamic University (UIN) Batusangkar.

*The main problem in this study is the application of zakat, infak and sedekah accounting at the National Zakat Agency of Padang Panjang City. The purpose of this study is to analyze the application of zakat, infak and sedekah accounting at the National Zakat Agency of Padang Panjang City and to determine the suitability of the application of zakat, infak and sedekah accounting at the National Zakat Agency of Padang Panjang City with the Financial Accounting Standards Statements No. 409.*

*The type of research that the author uses is qualitative research. Qualitative research aims to provide an overview and explain the implementation of zakat, infak and sedekah accounting at the National Zakat Agency of Padang Panjang City. The data collection technique that the author uses is through interviews and documentation.*

*Based on the author's research, it can be concluded that the accounting for zakat, infaq, and alms at the National Zakat Agency of Padang Panjang City uses the accrual basis method in preparing its financial statements. The conformity of the accounting for zakat, infaq, and alms at BAZNAS Padang Panjang City in recognition and measurement is not fully in accordance with applicable accounting standards. There are reference codes that do not match the account class. The presentation and disclosure in the financial statements of zakat, infaq, and alms accounting at BAZNAS Padang Panjang City are almost completely in accordance with PSAK 409. However, in preparing the 2024 financial statements, BAZNAS Padang Panjang City is still guided by PSAK 109 which includes five financial statements, namely the statement of financial position, statement of changes in funds, statement of assets under management, statement of cash flows, and notes to the financial statements. Although still referring to PSAK 109, BAZNAS Padang Panjang City must still prepare a report on assets under management which is presented in its financial statements. In the data presented, the Padang Panjang City BAZNAS only produces four reports: a balance sheet, a statement of changes in funds, a cash flow statement, and notes to the financial statements. Meanwhile, the report on managed assets only lists fixed assets and depreciation in the appendix.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teori .....	12
1. Akuntansi Syariah .....	12
2. Nilai dan Prinsip Akuntansi Dalam Islam.....	13
3. Akuntansi Zakat .....	16
4. Zakat.....	18
5. Infak .....	34
6. Sedekah .....	35
7. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 409 .....	37
8. Laporan Keuangan .....	49
9. Komponen Laporan Keuangan PSAK 409 .....	51
B. Penelitian yang Relevan.....	56

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	63
C. Instrumen Penelitian .....	64
D. Sumber Data.....	65
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Analisis Data.....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	68
1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang .....	68
2. Visi, Misi, Moto dan Aspek Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang .....	70
3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang .....	71
4. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang .....	74
5. Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang .....	79
6. Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang .....	81
B. Pembahasan.....	81
1. Analisis Akuntansi Zakat dalam Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang .....	81
2. Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang Berdasarkan PSAK 409 .....	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS “XXX” Per 31 Desember 20XX .....	51
Tabel 2. 2 Laporan Aktivitas BAZNAS "XXX" Per 31 Desember 20XX .....	52
Table 2. 3 Laporan Arus Kas BAZNAS “XXX” Per 31 Desember 20XX.....	55
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian .....	64
Tabel 4. 1 Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Padang Panjang Periode 1 Januari – 31 Desember 2024 .....	81
Tabel 4. 2 Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Pada BAZNAS Kota Padang Panjang.....	102
Tabel 4. 3 Perubahan DE PSAK 409 (2021) dan PSAK 409 (2022).....	111
Tabel 4. 4 Kesesuaian Pengakuan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang dengan PSAK 409 .....	112
Tabel 4. 5 Kesesuaian Pengukuran Pada BAZNAS Kota Padang Panjang dengan PSAK 409 .....	113
Tabel 4. 6 Kesesuaian Penyajian pada BAZNAS Kota Padang Panjang dengan PSAK 409 .....	117
Tabel 4. 7 Kesesuaian Pengungkapan pada BAZNAS Kota Padang Panjang dengan PSAK 409 .....	124

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Struktur BAZNAS Kota Padang Panjang Tahun 2020-2025.....	72
Gambar 4. 2 Bukti Penerimaan Zakat.....	90
Gambar 4. 3 Kwitansi Penyaluran Zakat, Infak/Sedekah .....	92
Gambar 4. 4 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang .....	97
Gambar 4. 5 Laporan Aktivitas BAZNAS Kota Padang Panjang .....	98
Gambar 4. 6 Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Padang Panjang .....	99

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan mengacu pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam pada semester I tahun 2024 yaitu 87,08 %. Salah satu kewajiban sebagai umat muslim adalah membayar zakat setiap tahunnya. Karena zakat adalah rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Muslim bagi yang telah memenuhi syarat (*Agama Di Indonesia, 2024*).

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar Islam (*arkan al-Islam*) artinya mempunyai kedudukan sangat strategis dalam Islam. Zakat mengajarkan kepada umat Islam untuk membentuk pribadi yang saleh dan juga bertakwa secara sosial. Zakat adalah bagian tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta kaum Muslimin, yang berpotensi untuk bertambah baik bertambahnya disebabkan karena pengembangbiakan secara alami maupun karena didayagunakan manusia. Oleh karena itu, harta yang tidak punya potensi berkembang tidak ada zakat di dalamnya (Bashori, 2022).

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan istilah pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan zakat, serta memperluas manfaatnya demi mencapai kemaslahatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam

menunaikan zakat dan dalam pelayanan ibadah zakat. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, diharapkan zakat dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil dan daya guna zakat.

Kewajiban zakat bertujuan untuk menyucikan diri *muzaki* dari sifat *bakhil*, kikir, rakus, materealistik, dan egois. Sifat-sifat *mazmumah* ini akan menjadikan manusia bersifat sombong, angkuh bahkan zalim. Disinilah mulai ada proses penyempurnaan akhlak *muzaki*, yang akhirnya tercermin dari diri *muzaki* sikap *mahmudah*, seperti simpatik, hormat, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Kewajiban zakat juga bertujuan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung nasibnya, untuk mengangkat mereka dari ketidakmujuran, sebagai jaminan sosial, mereka tidak perlu sampai menengadahkan tangan untuk meminta-minta. Zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan secara adil dan merata yang digunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi kurang layak.

Zakat akan mencegah penumpukan harta pada orang tertentu dan juga dapat memotivasi orang untuk menginvestasikan hartanya. Penumpukan harta pada sebagian orang cenderung menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, setiap muslim yang wajib membayar zakat hendaknya menaati perintah membayar zakat dan senantiasa berusaha mewujudkan kedermawanan dengan cara bersedekah di jalan Allah. Kedermawanan sesungguhnya tidak selalu diukur dengan membayar zakat, karena memberi zakat berarti menghilangkan hak orang lain yang terkandung dalam harta. Apabila seseorang tidak menafkahkan harta orang lain, berarti orang tersebut masuk dalam kategori orang yang dzalim (Nopiardo, 2025).

Islam memiliki beberapa bentuk insentif bagi perekonomian bagi masyarakat miskin yaitu seperti zakat, infak dan sedekah. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan sedekah bersifat suka rela. Zakat adalah salah satu bentuk kewajiban, sedangkan infak dan sedekah merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-Nya, yang rela untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk membantu

sesama. Berdasarkan hal ini, zakat, infak dan sedekah berpotensi untuk mendukung pembangunan perekonomian Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, baik secara lahir maupun batin serta dapat mengentaskan masalah kemiskinan (Rokib et al., 2022).

Undang-Undang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yang pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus diadministrasikan secara tersendiri di luar dana zakat. Karena pengelolaan zakat merupakan amanah agama, maka dalam undang-undang tersebut ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola (Supani, 2023)

Faktanya, Indonesia baru memiliki regulasi mengenai pengelolaan zakat dalam beberapa tahun terakhir dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Indonesia *Magnifence of Zakat* (IMZ) mencatat tiga tantangan pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS. Pertama, kesadaran masyarakat terhadap zakat masih tergolong rendah. Kedua, fenomena yang umum ditemui di masyarakat adalah kecenderungan memberikat zakat langsung kepada mustahik. Terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat masih rendah. Ketiga faktor inilah yang menjadi penyebab rendahnya jumlah penerimaan zakat yang diterima OPZ dibandingkan dengan potensi zakat yang ada (Iska & Putriana, 2023).

Pengelolaan zakat di Indonesia, diatur oleh undang-undang secara agama dan hukum nasional. Pemerintah telah membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) nasional yang dikenal sebagai BAZNAS, ini berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural mandiri dan bertanggung jawab kepada

Presiden melalui Menteri. Tugas utama BAZNAS adalah untuk menyelenggarakan zakat secara nasional. Landasan kebijakan BAZNAS didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek keadilan, kesejahteraan sosial, zakat, infak, dan pemenuhan kebutuhan bagi yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah. Dengan mematuhi prinsip syariah, BAZNAS memastikan bahwa dana yang dihimpun dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan agama Islam yang telah ditetapkan (Amir Yunusa, 2023).

BAZNAS berkantor pusat di ibu kota negara, provinsi, dan kabupaten/kota untuk operasionalnya. Selain pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS juga mendukung program-program terkait zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat dengan ekonomi rendah (Haji et al., 2023). BAZNAS didirikan untuk membantu umat muslim Indonesia dalam membayar zakat dan mendistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan sebagai salah satu sarana ibadah bagi umat muslim di Indonesia. *Good zakat governance*, dengan kata lain pengelolaan zakat yang baik harus sesuai dengan syariat Islam, amanah, bermanfaat, terintegrasi dan akuntabel (Mulyani & Iswanto, 2023).

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) dalam (Zamzami Faiz, 2016) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dengan cara yang signifikan dan dinyatakan dalam uang terkait transaksi serta peristiwa yang bersifat finansial dan mengartikan hasilnya. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menyampaikan data yang relevan dan akurat mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas, agar dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam membuat keputusan.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi. Pada dasarnya, laporan keuangan adalah output dari suatu proses akuntansi yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan atau aktivitas perusahaan atau

lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Fungsi laporan keuangan adalah sebagai sarana informasi yang menghubungkan perusahaan dengan para pemangku kepentingan, yang menunjukkan bagaimana kinerja sebuah perusahaan atau lembaga tersebut (Hery, 2021). Laporan keuangan lembaga amil zakat berfungsi sebagai sarana untuk pertanggungjawaban operasionalnya, khususnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Aturan mengenai zakat dalam Islam mengharuskan pengelolaan zakat dilaksanakan dengan akuntabilitas dan keterbukaan. Semua pihak untuk memantau dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan donator (*muzakki* dan *munfiq*) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola amil kepada masyarakat. Oleh karena itu, semua amil di Indonesia wajib mengikuti peraturan mengenai pelaporan penggunaan dana zakat.

Kepercayaan merupakan hal yang diharapkan dan perlu dijaga oleh semua organisasi pengelola zakat, karena pihak yang terkait dengan zakat khususnya muzakki yang taat harus percaya dan yakin bahwa dana zakat yang dikeluarkannya akan didistribusikan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syariat, mereka tidak menginginkan adanya penyelewengan terhadap dana mereka. Salah satu mekanisme yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi adalah dengan pengelolaan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah. Pengelolaan dana yang baik dan transparan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi lemah yang membutuhkan bantuan terhadap sumber pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah (Asrida et al., 2025).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diterbitkan sebagai panduan untuk standardisasi dalam melakukan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan oleh OPZ. Dengan adanya standardisasi ini, akan terwujud keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan serta pelaporan keuangan oleh OPZ di Indonesia, juga akan mempermudah auditor dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan OPZ (Rahman, 2015). PSAK 409 sudah ditetapkan dan berlaku efektif pada

tanggal 1 Januari 2024. Sejak awal tahun 2024, semua lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia wajib menerapkan PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangannya.

PSAK 409 bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan konsisten dalam pengelolaan keuangan ZIS, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. PSAK 409 merupakan penyempurnaan dari PSAK 109 yang secara khusus dirancang untuk mengatur ZIS. Adapun revisi PSAK 409 terkait dengan pengukuran selanjutnya untuk aset zakat, infak, dan sedekah yang mempunyai potensi perubahan nilai wajar yang signifikan, dan juga penambahan aturan baru seperti sedekah jasa dan diskon atau potongan atas pembelian aset atau jasa (Auliannisa, 2024). Dengan adanya PSAK 409 diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang seragam sehingga masyarakat dapat membaca dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan BAZNAS sebagai laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangannya.

Sistem akuntansi yang baik berdampak terhadap pihak yang menggunakan laporan keuangan yang memiliki kepentingan bersama dalam menilai layanan yang diberikan oleh BAZNAS. BAZNAS adalah penerapan dari prinsip dasar yakni bertanggungjawab dan transparan dalam pengelolaan zakat untuk memperoleh kepercayaan dari *muzzaki* atau masyarakat dalam menyusun laporan keuangan, sehingga dengan adanya laporan keuangan tersebut bisa diperoleh bukti dasar pelaksanaan kinerja yang profesional dan dapat diandalkan (Ritonga, 2017). Sistem pengelolaan zakat akan sangat mudah direkam dan dikelola jika didukung dengan sistem informasi akuntansi yang sesuai dari Tim OPZ. Yang diharapkan dengan adanya sistem informasi akuntansi yaitu pengelolaan yang efektif, efisien dan transparan sehingga bisa dibaca dari berbagai pihak dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayarkan zakat pada lembaga BAZNAS.

Penelitian mengenai Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, masih banyak OPZ yang

belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109. Namun sekarang sudah ada perubahan penomoran dari PSAK 109 menjadi PSAK 409. Namun dalam penerapannya PSAK 409 memiliki beberapa tantangan diantaranya, beberapa lembaga pengelola zakat infak dan sedekah memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap PSAK 409 yang dapat menyebabkan perbedaan dalam praktik akuntansinya, beberapa lembaga pengelola zakat infak dan sedekah mengalami kesulitan dalam menerapkan PSAK 409 karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi syariah, dan ada juga beberapa lembaga pengelola zakat infak dan sedekah belum memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai untuk mendukung penerapan PSAK 409.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi investasi di sektor *rest area* yang berada di jalur lintas. Potensi pariwisata di Kota Padang Panjang juga menarik minat pengunjung untuk berkunjung. Begitupun dengan jumlah penduduk Kota Padang Panjang yang diperoleh dari RRI.co.id pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 63.895 jiwa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tercatat sebanyak 63.386 jiwa. Meskipun Kota Padang Panjang memiliki potensi investasi di sektor *rest area* dan pariwisata yang meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk, namun upaya penghimpunan dan penyaluran dana zakat masih menghadapi berbagai kendala seperti kesenjangan ekonomi antara muzakki dan mustahik dapat menjadi kendala dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat karena beberapa mustahik merasa tidak nyaman untuk menerima bantuan, namun mereka terpaksa karena tidak ada pilihan lain dari pada harus meminjam, beberapa mustahik juga ingin mereka yang menjadi muzakki karena bisa membantu mustahik yang membutuhkan. Harga komoditas pasar yang tidak menentu juga dapat mempengaruhi jumlah harta yang dizakati oleh muzakki. Selain itu tantangan yang dihadapi oleh badan amil zakat untuk memastikan kebenaran data muzakki dan mustahik dan belum semua badan amil zakat memiliki sistem informasi yang baik untuk menyampaikan

himbauan agar muzakki dapat menyalurkan zakatnya melalui badan amil zakat.

BAZNAS Kota Padang Panjang adalah salah satu OPZ yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan telah berdiri sejak tahun 1983. BAZNAS Kota Padang Panjang memiliki visi “Mengayomi Muzakki dan Mustahiq Dalam Mengentaskan Kemiskinan” berdasarkan hal ini hendaknya BAZNAS Kota Padang Panjang dalam pelaporan dan penyusunan laporan keuangan bersifat akuntabel dan transparan. BAZNAS Kota Padang Panjang selalu aktif dalam pengelolaan, penerimaan dan penyaluran zakat di wilayah Kota Padang Panjang. Dengan banyaknya dana zakat yang masuk ke BAZNAS Kota Padang Panjang harus menyajikan pelaporan keuangan yang menjadi bukti konkrit atas semua kegiatan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Laporan keuangan yang disajikan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mana hal ini dibuktikan dengan opini oleh kantor akuntan publik. Transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan dan zakat menjadikan lembaga amil zakat sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat dan mengajak orang lain untuk membayar zakat (Susanti & Amor, 2024)

Sesuai dengan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 bagian Kelima pasal 29 ayat 1, BAZNAS di tingkat kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai pengelolaan zakat, infak, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Hal ini dilakukan setiap tahun dengan telah membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Walikota Padang Panjang. Laporan tahunan ini mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan pengamatan penulis di BAZNAS Kota Padang Panjang, OPZ tersebut telah menerapkan akuntansi zakat, pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak dan sedekah. Seharusnya BAZNAS Kota Padang Panjang juga telah menerapkan akuntansi zakat yang sesuai dengan standar terbaru

dalam penyusunan laporan keuangannya. Namun, apakah proses akuntansi dan penyusunan yang digunakan pada BAZNAS Kota Padang Panjang sudah sesuai dengan PSAK 409 atau belum. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis akuntansi zakat yang dilaporkan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang. Oleh karena itu penulis memilih judul: **“Analisis Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Analisis Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana Analisis Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang.

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat dan luaran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

Hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk menambah dan menerapkan pengetahuan tentang analisis akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang diperoleh selama dibangku perkuliahan. Selain itu, juga

menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

b. Bagi Pihak Instansi

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses Analisis Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan referensi guna membantu dalam memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Luaran Penelitian**

Adapun luaran dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa menjadi sebuah referensi dan aset penelitian di perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sebagai skripsi, dan dapat dikembangkan menjadi bentuk jurnal ilmiah.

## **F. Definisi Operasional**

Agar mempermudah pemahaman tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Analisis adalah suatu proses yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap suatu informasi, data, atau situasi untuk memahami komponen-komponen penyusunannya, hubungan antar komponen, dan makna yang terkandung di dalamnya. Sederhananya, analisis adalah upaya untuk memecah suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat dipelajari dan dipahami secara lebih baik.
2. PSAK 409 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur akuntansi untuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bagi entitas pengelola zakat (OPZ). Peraturan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024 yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

ZIS. OPZ diharuskan untuk menyajikan informasi yang lebih rinci mengenai ZIS dalam laporan keuangan, termasuk informasi tentang sumber dana ZIS, penggunaan dana ZIS, dan keefektifan program ZIS.

3. Akuntansi zakat, infak, dan sedekah adalah suatu sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang khusus diterapkan pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Tujuan utama dari akuntansi zakat, infak, dan sedekah adalah untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola dengan transparan, akuntabel, dan digunakan sesuai dengan tujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan.
4. Laporan keuangan adalah dokumen resmi yang menyajikan informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan adalah ringkasan informasi keuangan suatu entitas yang disusun dengan cara yang teratur dan sistematis untuk menunjukkan keadaan keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas tersebut dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang berguna bagi penggunanya dalam mengambil keputusan ekonomi.
5. Kota Padang Panjang adalah sebuah kota yang terletak pada wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang Panjang ini memiliki satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai lembaga profesional demi terciptanya masyarakat yang islami dan sejahtera, dan untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang kuat, terpercaya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah dapat dipahami dari dua kata dasarnya, yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi berarti pengenalan transaksi yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, serta pengikhtisaran transaksi tersebut hingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan, sedangkan syariah berarti peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam semua aspek kehidupannya di dunia. Oleh karena itu, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi untuk transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Informasi yang disediakan oleh akuntansi syariah ditujukan untuk pengguna laporan lebih luas, hal ini tidak hanya mencakup data keuangan tetapi juga meliputi kegiatan perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah, serta memiliki tujuan sosial yang penting dalam Islam, seperti kewajiban membayar zakat. Akuntansi syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena keduanya muncul dari sistem nilai dan peraturan yang berbeda.

Dasar hukum akuntansi syariah berasal dari hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan sunah, sementara akuntansi konvensional didasarkan pada hukum bisnis modern. Dasar tindakan akuntansi syariah adalah keagamaan, yaitu keberadaan hukum Allah, sedangkan dasar tindakan akuntansi konvensional adalah sekuler, yaitu rasionalisme ekonomis. Akuntansi syariah bertujuan untuk mencatat keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional bertujuan untuk mencatat keuntungan yang maksimal. Akuntansi syariah berorientasi pada kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional berorientasi pada

individual atau pemilik. Akuntansi syariah mengikuti dan terikat pada aturan syariah, sedangkan akuntansi konvensional tidak terikat tetapi lebih kepada pertimbangan ekonomis.

Oleh karena itu, penggunaan akuntansi syariah sangat penting untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Akan sulit untuk mengimplementasikan akuntansi yang selaras dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat dalam proses akuntansi tersebut tidak mengikuti aturan syariah (Hery, 2021).

## **2. Nilai dan Prinsip Akuntansi Dalam Islam**

Menurut (Wahyudi & Rosyidah, 2024) konsep adanya sistem syariah dapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam pembangunan kerangka konseptual sistem akuntansi syariah. Rancangannya yaitu sebagai berikut:

- a. Menunjukkan perlunya sistem akuntansi alternatif bagi orang Islam dengan menguji secara kritis sistem akuntansi konvensional yang dikembangkan berdasarkan pada nilai barat.
- b. Memberikan suatu pemahaman konsep dasar akuntansi syariah yang didasarkan pada syariat Islam.
- c. Mengusulkan kerangka konseptual akuntansi syariah dan implikasinya terhadap peran akuntan muslim.

Prinsip dasar akuntansi syariah adalah kerangka kerja yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan bagi entitas yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip dasar akuntansi syariah mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan bisnis.

Dalam Al-Qur'an terdapat dasar hukum dan prinsip akuntansi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ  
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ  
وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا  
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang

*kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Baqarah [2]:282, n.d.)*

Beberapa prinsip umum akuntansi syariah di bawah ini akan melengkapi nilai-nilai yang disebutkan sebelumnya dan menjadi dasar universal untuk operasional akuntansi syariah, yaitu:

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Merupakan suatu konsep yang sudah dikenal baik di kalangan umat muslim. Pertanggungjawaban selalu berhubungan dengan konsep kepercayaan. Bagi orang-orang muslim, masalah kepercayaan adalah hasil dari interaksi manusia dengan Pencipta mulai dari alam kandungan hingga ia kembali kepada-Nya. Sebab, Allah swt menciptakan manusia sebagai kholifah dimuka bumi dan inti dari kekholidahan itu ialah menjalankan atau menunaikan kepercayaan. Oleh karena itu, dalam konteks bisnis dan akuntansi, penting bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepada mereka dan tindakan yang mereka lakukan terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan mereka, hal ini dapat terlihat dalam bentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara melekat dalam diri setiap manusia. Dalam konteks akuntansi, keadilan

memiliki dua makna, yaitu *Pertama*: berkaitan dengan praktik moral, di mana kejujuran menjadi faktor utama. Jika tidak ada kejujuran, informasi akuntansi yang disajikan bisa menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*: konsep adil bersifat fundamental dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai etika, syariah, dan moral.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi apabila diterapkan dengan baik maka akan dapat menciptakan keadilan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi. Akuntansi merupakan suatu bentuk pencatatan yang ditujukan untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai informasi keadaan keuangan maka hal inilah yang dianjurkan Islam agar mencatat setiap transaksi agar tidak menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak (Furywardhana, 2016).

### 3. Akuntansi Zakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntansi (*Accounting*) merupakan suatu teori dan praktik perakunan (suatu proses yang terdiri dari pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran semua transaksi perusahaan yang bernilai uang), mencakup pertanggungjawaban, prinsip-prinsip, aturan standar, kebiasaan umum atau kelaziman dan seluruh aktivitasnya, hal-hal yang berkaitan dengan para akuntan, seni pencatatan, penggolongan, dan perakunan transaksi keuangan dan penganalisaan dari aktivitas transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi (Radiansyah, 2023).

Akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara teratur dan sistematis mengikuti isi dan berdasarkan standar yang diterima secara umum. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, sehingga dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi (Bahri, 2016).

Dalam pernyataan PSAK No. 409 zakat adalah kewajiban syariah menuntut para muzakki untuk menyerahkan harta kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Aturan tentang zakat mengatur persyaratan nisab, periode haul baik yang regular maupun tidak, tarif (kadar) zakat, dan penggunaannya. Menurut Mursyidi (2002) dalam (Ritonga, 2017) akuntansi zakat adalah suatu metode yang melibatkan pengakuan (*recognition*) terhadap kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Terkait akuntansi zakat, ada tiga aspek penting, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi yang diperoleh dari akuntansi sangat berguna untuk pengambilan keputusan, terkhusus untuk membantu manajer dalam mengalokasikan zakat (Ritonga, 2017).

Menurut (Maywarni Siregar, 2019) tujuan dari akuntansi zakat adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi untuk menilai bagaimana amil zakat memenuhi tugasnya dalam mengelola dana yang diambil dan mengumpulkan serta menjaga dan menyalurkannya.
- b. Menyediakan informasi kepatuhan amil zakat terhadap prinsip syariah, serta informasi penerimaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada.
- c. Meningkatkan kepatuhan pada prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya.
- d. Meningkatkan kinerja agar lebih efisien dan efektif.
- e. Melindungi aset organisasi.

Tujuan dari akuntansi zakat adalah untuk menyajikan informasi terkait penerimaan dan pengeluaran yang dilarang oleh syariah jika hal tersebut terjadi serta cara penyalurannya. PSAK 409 mengenai akuntansi zakat berupaya untuk mencapai kesegaraman dalam pelaporan dan

kemudahan dalam pencatatan agar masyarakat dapat membaca laporan akuntansi dari pengelola zakat dan mengawasi pengelolaannya.

Beberapa tujuan akuntansi zakat menurut PSAK 409 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan, seperti donator, muzakki, mustahik, dan pemerintah dimana informasi digunakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan zakat, infak dan sedekah.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dengan adanya standar akuntansi yang jelas organisasi diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah.
- c. Mempermudah proses audit untuk laporan keuangan organisasi yang mengelola zakat, infak dan sedekah. Dengan standar akuntansi yang jelas, auditor dapat lebih mudah dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan.
- d. Mendorong pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang lebih efisien dan efektif. Dengan adanya informasi yang akurat dan transparan organisasi dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dalam mengelola zakat, infak dan sedekah.

#### **4. Zakat**

##### **a. Pengertian Zakat**

Kata zakat berasal dari akar kata *zaka-yazku-zaka'an-wa zakwan* yang berarti pertumbuhan dan peningkatan. Menurut al Azhary menyatakan kutipan dari Yusuf Qardhawi, bahwa yang tumbuh bukan hanya kekayaan dan jiwa orang kaya, akan tetapi juga kekayaan dan tanggung jawab orang miskin. Selain itu, zakat juga memiliki makna *taharah* (suci), barokah, dan *salah* (baik) (Was'an, 2023). Sedangkan dalam konteks fikih, zakat merujuk pada sejumlah kekayaan tertentu yang harus dibayarkan, dan diharuskan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima (*mustahiq*) dari

individu yang diwajibkan membayar (*muzakki*). Secara etimologi, zakat mengacu pada sejumlah kekayaan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Khasanah, 2010).

Definisi zakat menurut istilah menunjukkan adanya perbedaan di kalangan para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Mazhab Syafi’I, zakat didefinisikan sebagai, “suatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara yang khusus”.
- 2) Dalam pandangan Mazhab Hanafi, zakat diartikan sebagai, “memiliki proposisi tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai bentuk mencari keridhaan-Nya”.
- 3) Mazhab Malikiyah menggambarkan zakat sebagai, “memberikan sebagian dari kekayaan yang sudah memenuhi nisab kepada pihak yang berhak, setelah kepemilikan penuh dan satu tahun, kecuali untuk hasil tambang, pertanian, dan barang temuan”.
- 4) Sementara itu, Mazhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai, “kewajiban yang harus dipenuhi pada jenis harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu”.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” (Was’an, 2023). Dilihat dari definisi operasionalnya zakat merupakan tindakan memberikan sebagian dari kekayaan pada waktu tertentu (seperti haul atau saat panen) dengan persentase tertentu (2,5 %, 5 %, 10 % dan 20 %) dan untuk kelompok tertentu seperti (fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*) (Hasan Sofyan, Sadi, 2021). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat berarti memberikan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada

orang-orang yang berhak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

## b. Dasar Hukum Zakat

Ada sebanyak delapan puluh dua ayat yang membahas zakat bersamaan dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat terkait shalat. Aturan mengenai zakat sudah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah yang mendukung kesejahteraan dan kemanusiaan sejalan dengan perkembangan umat manusia.

### 1) Al-Qur'an

Terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. At-Taubah [9] : 60).

Terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١٠٣﴾

Artinya : “*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*” (QS. At-Taubah [9]; 103).

Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah [1]; 43).

## 2) Dalil Sunnah

“Dari Abdullah bin Musa ia menyampaikan bahwa, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid yang menerima dari Ibnu Umar r.a, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Lima pilar menjadi dasar bagi Islam, yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji bagi yang mampu”.

“Dari Ibnu Abbas r.a, diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz ke Yaman beliau berpesan: “Wahai Muadz, ketika kamu akan menjumpai sekelompok orang dari kalangan Ahli Kitab (di Yaman), maka hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah:

Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya;

- a) Jika mereka taat dan mengikuti kamu, sampaikan pada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka untuk melaksanakan shalat lima kali sehari semalam.
- b) Setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu untuk melaksanakan shalat, beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara dan kemudian didistribusikan kepada orang-orang miskin.
- c) Jika mereka sudah taat kepada kamu, maka hendaklah semua harta mereka harus kamu lindungi.

d) Jadilah hati-hati dan berhati-hati terhadap doa orang yang dizholimi, karena doa mereka tidak terhalang oleh apapun menuju Allah”.

### 3) Ijma

Setelah Nabi SAW meninggal Abu Bakar mengambil alih pemerintahan. Muncul masalah terkait penolakan untuk membayar zakat yang berujung pada “perang riddah”. Abu Bakar sebagai khalifah, bertekad tegas mengenai kewajiban zakat dan dia didukung oleh para sahabat yang kemudian sepakat menjadi ijma (Triyanto, 2022).

### c. Jenis- Jenis Zakat

Menurut (Hudaifah, 2020) zakat umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Zakat Nafs

Zakat nafs (jiwa) yang juga dikenal sebagai zakat fitrah. Zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kg) makanan pokok seperti beras, sagu, atau sejenis yang ada di daerah muzakki. Pemberian zakat fitrah ini telah ditetapkan pada bulan Sya’ban tahun kedua Hijriah. Kewajiban untuk membayar zakat fitrah ini berlaku untuk setiap muslim yang memiliki lebih dari kebutuhan keluarga yang normal pada malam dan hari raya Idul Fitri. Tujuan dari pemberian zakat fitrah adalah untuk:

- a) Membawa kebahagiaan bagi para fakir miskin di hari raya Idul Fitri.
- b) Membersihkan dosa-dosa yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan agar orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan ke dunia.

Para ulama sepakat bahwa setiap individu wajib membayar zakat fitrah, hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar R.A yang

menyatakan bahwa “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan sebanyak satu sha’ dari kurma atau gandum untuk setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau yang menjadi hamba” (HR. Bukhari Muslim)

Dari hadist tersebut, dapat dipahami bahwa zakat fitrah diwajibkan untuk:

- a) Seorang laki-laki, yang harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Seorang istri atau perempuan yang dapat menunaikan zakat fitrah untuk dirinya atau suaminya yang melaksanakannya.
- c) Bayi yang masih dalam kandungan tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Namun, jika ada seorang bayi yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan, maka zakat fitrahnya harus dibayarkan.
- d) Orang tua yang telah meninggal setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadhan juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah.

Berdasarkan pandangan Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, terdapat kesepakatan bahwa zakat fitrah harus diberikan sebanyak satu *sha’* (yang di Indonesia setara dengan sekitar 2,7 kg) dari kurma, gandum, atau makanan pokok lain yang ada di daerah tersebut. Sementara itu, Imam Hanafi mengizinkan pembayaran zakat fitrah dengan uang sesuai dengan nilai bahan makanan pokok yang harus dibayarkan. Namun, menurut madzhab *Hanafiyyah*, ukuran satu *sha’* lebih tinggi dari pada pendapat para ulama lainnya yaitu mencapai 3,8 kg. Zakat fitrah sebaiknya dibayar pada bulan Ramadhan. Waktu yang disarankan adalah pada hari terakhir bulan Ramadhan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri berlangsung.

## 2) Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Pembagian zakat maal terbagi menjadi beberapa kategori, seperti zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertanian, dan zakat emas. Sebagai contoh maal mencakup properti seperti rumah, kendaraan, hewan ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan berbagai barang lainnya. Namun, semua barang atau hal yang bisa dimiliki tetapi tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, seperti udara dan sinar matahari tidak dianggap sebagai maal. Zakat maal yang dikenakan hukuman adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap tahun, setelah memenuhi syarat nisab, dan mencakup zakat dari hasil ternak, harta temuan, emas, perak, serta hasil dari pekerjaan atau profesi.

Perhitungan untuk zakat maal adalah sebagai berikut:

- a) Untuk zakat emas dan perak, dikenakan sebesar 2,5 % dari total nilai emas atau perak yang dimiliki.
- b) Untuk zakat perniagaan, dikenakan sebesar 2,5 % dari nilai modal dan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan.
- c) Zakat hewan ternak, berbeda-beda tergantung jenis dan jumlah hewan ternak yang dimiliki.
- d) Zakat hasil panen, sebesar 10 % dari hasil panen yang diperoleh.
- e) Zakat harta tikar, sebesar 2,5 % dari nilai modal dan keuntungan yang diperoleh dari usaha perdagangan.

#### **d. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat**

Menurut (Hudaifah, 2020) disebutkan dalam Al Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, ada delapan kelompok yang berhak menerima harta zakat, yaitu sebagai berikut :

##### 1) Fakir

Fakir adalah individu yang tidak memiliki kekayaan atau usaha, atau memiliki kekayaan dan usaha tetapi kurang dari setengah

dari apa yang dibutuhkannya dan tidak ada orang yang berkewajiban untuk memberinya nafkah.

## 2) Miskin

Miskin sendiri merupakan orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang biasanya mendapatkan penghasilan, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya.

## 3) Amil

Amil adalah individu atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga hukum untuk mengelola zakat. Tugas utama amil atau lembaga amil zakat meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan pembagian zakat. Kelompok asnaf ini berhak menerima zakat meskipun asnaf di sini adalah orang yang mampu agar agama tetap terjaga dengan baik. Penggunaan dana dari asnaf ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi juga untuk pelayanan kepada masyarakat terkait pemanfaatan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan prinsip syariah.

Beberapa ulama berpendapat bahwa bagian amil dari zakat adalah seperdelapan dari total yang terkumpul. Pendapat ini didukung oleh peraturan BAZNAS yang menyatakan bahwa ketentuan untuk amil zakat maksimum adalah  $\frac{1}{8}$  dari zakat atau setara dengan 12,5 % menurut SK Dewan Pertimbangan BAZNAS No: 001/DP-BAZNAS/XII/2010.

Mengenai amil yang berbadan hukum atau lembaga, ada beberapa jenis yang berada di Indonesia yaitu:

### a) BAZNAS

BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah non struktural untuk mengelola dana zakat yang ada di masyarakat, sedangkan penempatan BAZNAS terbagi menjadi pusat dan daerah. Untuk

yang berada di pusat disebut BAZNAS Pusat, sedangkan yang berada di daerah disebut BAZNAS Wilayah yang berada di tingkat provinsi serta kabupaten kota.

b) UPZ

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat di bawah naungan BAZNAS dengan tanggung jawab dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat dalam struktur organisasi BAZNAS pada tingkatan yang lebih rendah. Unit Pengumpul Zakat ini dapat ditemukan di berbagai tempat seperti Perusahaan, Instansi Pemerintah, Institusi atau Lembaga Lain.

c) LAZ

LAZ (Lembaga Amil Zakat) merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan zakat melalui lembaga amil zakat swasta atau independen. LAZ didirikan sebagai entitas hukum swasta yang terdaftar, berbentuk yayasan atau sesuai dengan hukum pemerintah mengenai zakat. LAZ swasta bertujuan untuk mendukung BAZNAS dalam tugas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat.

LAZ swasta mandiri muncul sebagai aspirasi dari kelompok Islam, jamaah masjid, yayasan dan berbagai organisasi lainnya untuk memperkuat peran dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Contoh LAZ swasta yang memiliki peran signifikan secara nasional antara lain adalah LAZ Al Azhar Indonesia, Dompot Dhuafa, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), LAZIS Nahdatul Ulama, LAZIS Muhammadiyah, YDSF, LMI, dan sebagainya.

d) Yayasan

Yayasan memiliki peran dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana zakat dengan berfokus pada

bidang sosial untuk kegiatan kemasyarakatan. Yayasan bisa berupa masjid, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, pesantren dan sejenisnya. Dalam hal fungsi, yayasan zakat diakui secara hukum melalui yang dilakukan oleh notaris dengan SK yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yayasan yang mengelola zakat harus memiliki izin resmi dari pemerintah serta rekomendasi dari BAZNAS. Selain izin operasional, yayasan juga harus memenuhi prinsip tata kelola lembaga zakat yang baik dan menjalani proses akreditasi serta pemeringkatan dalam komunitas zakat atau FOZ (Forum Zakat). Kerangka regulasi zakat dan peraturan zakat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membantu BAZNAS selama mereka mampu memenuhi izin operasional, menerapkan pengelolaan zakat yang baik, pengelolaan yang dilakukan secara transparan (teraudit) dan terakreditasi oleh komunitas zakat.

e) Non legal

Bentuk lain pengelolaan dana zakat juga dapat dilakukan oleh kelompok, panitia, kumpulan, atau individu yang tidak bersifat legal. Untuk memastikan kelegalan, kelompok ini diarahkan untuk mendirikan UPZ. Meskipun penegakan hukum dan penertibannya belum sepenuhnya efektif, sebaiknya semua kegiatan pengumpulan dana zakat melengkapi izin operasional atau berasosiasi dengan UPZ BAZNAS dan Mitra Pengumpul Zakat LAZ.

4) Mualaf

Mualaf adalah seseorang yang baru memeluk agama Islam dan belum memiliki iman yang kuat, oleh karena itu perlu ada bimbingan dan dukungan agar keimanannya dapat tumbuh dan bertambah kuat. Bantuan untuk mualaf dapat disalurkan melalui

program yang biasanya diselenggarakan di Islamic Center atau masjid yang memiliki program pemberdayaan muallaf.

5) Hamba sahaya

Hamba sahaya adalah budak yang telah dijanjikan oleh suatu kemerdekaan. Hamba sahaya tersebut diperbolehkan menebus dirinya dan mempunyai hak mendapatkan zakat dalam proses pembebasan dan kemerdekaan. Di era sekarang, perbudakan secara langsung sudah dihilangkan, namun bentuk baru perbudakan muncul dalam bentuk perdagangan manusia dan anak-anak antar negara dan wilayah, yang semuanya tergolong dalam kategori kejahatan yang serius dan besar.

6) Gharim

Gharim adalah orang yang berutang untuk suatu kepentingan yang baik, bukan untuk hal kemaksiatan dan dia sebenar-benarnya tidak mampu membayar kembali. Ada tiga jenis gharim, yaitu sebagai berikut:

- a) Seseorang yang berutang karena berusaha mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
- b) Seseorang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri, baik untuk kepentingan yang diperbolehkan maupun tidak, tetapi dia telah bertobat.
- c) Seseorang yang berutang karena mejaminkan utang orang lain, sementara dia dan jaminannya tidak mampu membayar utang tersebut.

Dalam konteks gharim ini, ketidakakuratan dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan pemberian zakat. Utang yang dimaksud adalah utang pribadi yang diperlukan untuk kebutuhan pokok dan kehidupan sehari-hari. Utang ini muncul dari ketidakmampuan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kekayaan. Dengan demikian, gharim terpaksa berutang dalam situasi darurat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### 7) Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang dengan ikhlas untuk menegakkan ajaran agama Allah SWT. Meskipun dia tergolong kaya, orang tersebut berhak mendapatkan zakat untuk meningkatkan semangatnya dalam berjuang menegakkan agama Allah SWT. Contohnya da'i yang berjuang menyebarkan ajaran Islam yang benar di daerah terpencil, hutan, pedalaman dan tempat-tempat lainnya.

#### 8) Ibnu Sabil atau Musafir

Ibnu sabil merupakan orang yang sedang dalam perjalanan untuk tujuan yang positif seperti mencari ilmu, menyiarkan agama, dan lain sebagainya. Selama dalam perjalanannya, orang tersebut bisa mengalami kekurangan bekal sumber daya, sehingga mereka berhak menerima dana zakat agar dapat melanjutkan perjalanan mereka hingga mencapai tempat tujuan.

### e. Syarat Wajib Zakat

#### 1) Muslim

Seorang muslim adalah orang yang beragama Islam. Bagi orang yang memberikan zakat mereka harus beragama Islam. Zakat tidak diwajibkan bagi orang yang tidak beriman, dan mengenai orang yang murtad, pendapat yang banyak dianut adalah bahwa harta mereka harus dibekukan, jika orang tersebut kembali ke agama Islam seperti sebelumnya, maka dia wajib membayar zakat, dan jika dia tidak kembali lagi Islam, maka zakat tidak lagi menjadi kewajibannya (Barkah, 2020).

#### 2) Aqil, Baligh dan Mumayyiz

Telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Zakat tidak diwajibkan untuk anak-anak dan orang yang tidak waras. Namun, harta yang dimiliki oleh keduanya (anak-anak dan orang yang tidak waras) harus dikenakan zakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta (hasil bumi) anak kecil atau orang gila wajib dizakati. Selain hasil bumi, seperti hewan ternak, mata uang,

dan lain-lain, tidak wajib zakat. Mazhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali berpendapat bahwa zakat harus dikeluarkan dari harta anak-anak dan orang yang tidak waras. Wali mereka harus bertanggung jawab untuk memberikan zakat dari harta tersebut. Menurut Auza’I dan At Tsauri: *“Dikeluarkan zakatnya bila anak kecil itu (telah) dewasa dan orang gila itu (telah) sadar/sembuh”*.

### 3) Merdeka

Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat). Wajibnya zakat disyaratkan, merdeka. Maka seorang hamba walaupun hamba mukatab, tidak wajib menunaikan zakat (menurut mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hanbali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, diwajibkan zakat untuk tanamannya saja.

### 4) Milik penuh

Untuk mengeluarkan zakat diperlukan kepemilikan yang penuh. Kepemilikan penuh (*tamlík*), yaitu dapat dimiliki oleh individu atau oleh kelompok (*syirkah*). Menurut mazhab Syafi’I, kepemilikan berarti memiliki secara keseluruhan. Jadi, jika kepemilikan belum sempurna, zakat tidak perlu dikeluarkan, contohnya ketika seseorang membeli suatu barang tetapi belum menerimanya. Di sisi lain, menurut mazhab Hanafi, jika harta zakat tidak sedang dikuasai dan dapat tidak dapat digunakan oleh pemiliknya, seperti saat barang hilang atau dicuri, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena kepemilikan belum secara penuh.

### 5) Mencapai Nishab

Nishab atau batas kena zakat, didefinisikan sebagai kadar tertentu sesuatu yang terkena kewajiban zakat. Mencapai nishab dari harta yang dimilikinya itu adalah syarat diwajibkannya zakat. Untuk nishab zakatnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta yang akan dizakati.

#### 6) Waktunya sampai setahun atau haul

Berdasarkan ijma', zakat wajib dibayar setelah satu tahun. Zakat tidak perlu dibayar kecuali apabila seseorang sudah memiliki nishab dan kepemilikan tersebut berlangsung selama satu tahun. Tahun yang dimaksud di sini adalah tahun qamariyyah. Tahun qamariyyah terdiri dari 354 hari, sedangkan tahun syamsiyyah bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, biasanya 365 hari atau bisa juga lebih dari satu hari. Bila dihitung dengan tahun Hijriyah, zakat mal sebesar 2,5 %, jika menggunakan tahun Masehi, zakat mal 2,575 %. Syarat satu tahun atau haul itu tidak berlaku untuk zakat tanaman (hasil pertanian), buah-buahan, harta karun/temuan (*rikaz*) dan semacamnya, zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa menunggu haul atau setahun (Arifin, 2016).

#### f. Asas Pengelolaan Zakat

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa asas pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Syariat Islam, yang merujuk pada asas syariat Islam dalam pasal ini menekankan bahwa pengelolaan zakat harus sesuai mengikuti aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis.
- 2) Amanah, yang diartikan sebagai dengan asas amanah dalam pasal ini berarti bahwa pengelola zakat harus dapat dipercaya.
- 3) Kemanfaatan, yang dimaksud dengan asas kemanfaatan dalam pasal ini adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan, yang ditekankan dalam asas keadilan dalam pasal ini bahwa pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

- 5) Kepastian hukum, yang diartikan sebagai asas kepastian hukum dalam pasal ini adalah bahwa pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.
- 6) Terintegrasi, yang berarti asas terintegrasi dalam pasal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara teratur dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabilitas, yang dijelaskan dengan asas akuntabilitas dalam pasal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat (Hasan Sofyan, Sadi, 2021).

#### **g. Tujuan dan Manfaat Zakat**

Beberapa prinsip ekonomi Islam yang menempatkan ibadah zakat sebagai konsepsi untuk menyejahterahkan umat. Di antaranya, Islam memberi landasan nilai keyakinan bahwa:

- 1) Semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu barang siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum yang beruntung.
- 2) Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
- 3) Kekayaan harus diputar.

Berangkat dari ketiga prinsip ekonomi Islam tersebut, maka tujuan ibadah zakat adalah:

- 1) Untuk membersihkan / mensucikan jiwa muzakki dari sifat tercela seperti kikir dan egois/individualism.
- 2) Untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal.
- 3) Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

Sedangkan manfaat dari zakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk keyakinan kepada Allah SWT.

- 2) Zakat adalah hak bagi yang berhak (mustahik) di mana zakat berfungsi untuk memberi bantuan, mendukung, dan membimbing mereka, khususnya orang-orang yang kurang mampu menuju kehidupan yang lebih baik.
- 3) Salah satu sumber untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas adalah zakat.
- 4) Zakat bertujuan untuk memberdayakan etika bisnis yang baik, karena zakat bukan sekedar membersihkan harta yang kotor, tetapi memberikan bagian yang menjadi hak orang lain dari kekayaan yang diperoleh dengan baik dan benar.
- 5) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
- 6) Membuka lapangan kerja yang luas.
- 7) Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat Islam (Fitri, 2017).

#### **h. Hikmah Zakat**

Hikmah zakat dapat dibagi dikategorikan ke dalam tiga jenis atau aspek, yaitu *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah*.

- 1) Faidah *Diniyyah* (segi agama)
  - a) Dengan berzakat akan menghantarkan seorang hamba mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat.
  - b) Zakat adalah cara bagi seorang hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, yang akan meningkatkan keimanan karena terdapat berbagai bentuk ketaatan di dalamnya.
  - c) Orang yang membayar zakat berhak mendapatkan pahala sangat besar yang berlipat ganda.
  - d) Zakat berfungsi sebagai penghapus dosa.
- 2) Faidah *Khuluqiyyah* (segi akhlak)
  - a) Zakat menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dadadi hati orang yang membayar zakat.

- b) Orang yang membayar zakat biasanya dikenal dengan sifat rahmah (belas kasih) dan kelembutan terhadap saudara-saudara yang tidak punya.
  - c) Zakat merupakan kenyataan bahwa membantu sesama muslim dengan sumbangan bagi kaum muslimim akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, karena pasti akan menjadi orang yang dihargai dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
  - d) Zakat berisi penyucian terhadap akhlak.
- 3) Faidah *Ijtimaiyyah* (segi sosial kemasyarakatan)
- a) Zakat adalah cara untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup orang-orang fakir miskin yang merupakan mayoritas di banyak negara.
  - b) Zakat memberikan dukungan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini terbukti dalam kelompok penerima zakat, termasuk di antaranya mujahidin fi sabilillah.
  - c) Zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan amarah yang dirasakan oleh orang miskin, karena jika mereka melihat kelompok yang kaya membuang-buang kekayaan, bisa jadi perasaan benci dan permusuhan mudah muncul.
  - d) Zakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi para pelakunya dengan jelas membawa keberkahan yang melimpah.
  - e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran uang, karena saat harta dibelanjakan maka alirannya uangnya akan lebih luas dan banyak pihak akan merasakan manfaatnya (Ridlo, 2014).

## 5. Infak

Infak berasal dari istilah *nafaqa* atau *nafiq* yang berarti telah terjual habis. Secara umum, infaq dapat dipahami sebagai pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan. Infaq dapat bermakna positif dan negatif. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan memerangi Islam termasuk infak. Sebaliknya mengeluarkan harta dalam kebaikan yang diridhai Allah Swt. *Infaq fi*

*sabilillah*. Infak wajib adalah infak dari penghasilan yang tidak dikenai kewajiban zakat. Sedangkan infak sunat yaitu sedekah biasa (Sholehuddin, 2011).

Menurut bahasa infak berarti memberi harta, sedangkan dalam istilah, infak adalah tindakan memberikan kekayaan kepada orang yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut istilah lain infak adalah membelanjakan harta secara umum, tetapi di dalam Islam infak harus didasari oleh iman dan dijalan Allah (*fisabilillah*). Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa infak merupakan uang atau barang yang dikeluarkan oleh seseorang atau perusahaan selain zakat untuk kepentingan masyarakat (Hasan Sofyan, Sadi, 2021).

Infak merupakan suatu kegiatan ibadah sosial yang dilakukan secara suka rela, di mana harta diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam infak memiliki empat rukun yaitu pemberi infak (*muwafiq*), penerima infak (*muwafiq lahu*), barang yang diinfakkan, dan penyerahan. Apabila pemberi sudah melakukan proses serah terima maka, infak tersebut dianggap sah. Dan apabila infak baru diucapkan dan belum melakukan serah terima maka infak tersebut dianggap belum sah ketika barang yang dihibahkan sudah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali terkecuali orang tua memberi kepada anaknya (Anjelina et al., 2020).

## **6. Sedekah**

Menurut Bahasa sedekah yang artinya benar, sedangkan menurut istilah sedekah merupakan pendistribusian harta secara sunah kepada mereka yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat sedekah didefinisikan sebagai harta atau benda yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat demi kebaikan masyarakat. Sedekah lebih spesifik dibandingkan dengan infak dan tidak boleh diberikan untuk tujuan selain jalan Allah, karena bertujuan untuk

mendekatkan diri kepada Allah Swt. (*al-qurbah*) sekaligus untuk menunjukkan kejujuran dan ketulusan sebagai orang yang beriman (*ash shidqu*) (Hasan Sofyan, Sadi, 2021).

Kata *shadaqa shidqan wa tashdaqan* artinya benar, berkata, menepati janji, memperlihatkan keberanian, memberikan nasehat, atau cinta dengan jujur dan tulus. Shadaqah dalam penggunaan harta berasal dari kata *as-shidqu* yang berarti jujur atau memenuhi janji. Hal ini dikatakan demikian karena *shadaqah-shadaqah* menjadi bukti keimanan yang tulus dan menunjukkan kesesuaian antara batiniyah dan lahiriyahnya.

Sedangkan sedekah adalah suatu bentuk ibadah sosial yang dilakukan dengan suka rela, baik berupa materi maupun non-materi, seperti membantu orang lain. Tujuannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam memberikan sedekah harus dengan niat hati yang tulus, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan tidak boleh menyebutkan berapa banyak yang telah diberikan, apalagi membuat si penerima merasa tidak enak. Karena perbuatan tersebut dapat menghapus pahala sedekah (Anjelina et al., 2020).

Shadaqah *syar'iyah* dalam urusan harta memiliki tiga makna, yakni:

a. Shadaqah wajib (bukan zakat)

Yaitu dahulukan anak istri, orang-orang yang ada dalam tanggungan, utang, dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya, baru berbagi dengan yang lainnya. Intinya shadaqah jangan sampai membuat diri, anak istri binasa, sengsara, atau dirinya tenggelam dalam utang. Kata shadaqah wajib ini sering juga disebut infaq atau *nafaqah*.

b. Shadaqah wajib dengan makna zakat

Di dalam Alquran dan Alhadits sering sekali kata zakat disebut dengan kata shadaqah.

c. Shadaqah dengan arti shadaqah sunat

Sedekah yang ditampakkan itu lebih baik dan disembunyikan pengeluarannya akan lebih baik, itu maksudnya sedekah sunat, karena

jika yang dimaksud zakat, sejak diserahterimakan sampai didistribusikan harus diketahui status zakatnya. Mustahik pun harus tahu bahwa yang didapatkannya adalah bagian dari zakat (Sholehuddin, 2011).

## **7. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 409**

Ikatan Akuntan Indonesia telah membuat draf Acuan Paparan (ED) yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Lembaga Keuangan Syariah. PSAK 409 mencakup akuntansi entitas amil dalam kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Namun, ranah DE PSAK 409 tidak mencakup akuntansi muzakki, termasuk muzakki dari perusahaan, karena perlakuan akuntansinya lebih sederhana dan dapat merujuk pada KDPPLK Syariah. Untuk zakat perusahaan, syarat syariah telah ditentukan dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2021.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) disahkan pada 12 Desember 2022 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah standar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana cara mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi ZIS dalam laporan keuangan entitas amil yang mengelola ZIS. PSAK 409 bertujuan untuk mewajibkan entitas amil untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar dan informatif tentang pengelolaan ZIS, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas amil dalam pengelolaan ZIS, membantu entitas amil dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan ZIS.

### **a. Ruang Lingkup PSAK 409**

Adapun ruang lingkup PSAK 409 yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan definisi yang jelas mengenai zakat, infak, dan sedekah berdasarkan ketentuan syariah Islam.

- 2) Mengatur kapan suatu transaksi zakat, infak, dan sedekah harus diakui sebagai suatu transaksi dalam laporan keuangan, baik saat diterima maupun saat disalurkan.
- 3) Menjelaskan bagaimana zakat, infak, dan sedekah harus diukur, baik dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai.
- 4) Menyusun cara penyajian zakat, infak, dan sedekah dalam laporan keuangan, termasuk dalam laporan perubahan dana.
- 5) Mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi penting terkait zakat, infak, dan sedekah dalam catatan atas laporan keuangan, seperti kebijakan akuntansi yang diterapkan, total zakat, infak, dan sedekah yang diterima dan didistribusikan, serta tujuan penggunaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.

#### **b. Tujuan PSAK 409**

Adapun tujuan dari PSAK 409 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dana zakat, infak, dan sedekah dikelola.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dari pihak yang mengelola zakat, infak, dan sedekah sehingga pengelola dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat.
- 3) Menyediakan kerangka akuntansi yang konsisten untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan.

#### **c. Manfaat Penerapan PSAK 409**

Adapun manfaat penerapan PSAK 409 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah menjadi lebih baik karena adanya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban.

- 2) Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah menjadi lebih efektif dan efisien.
- 3) Mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (*PSAK 409 Berlaku Efektif, 2024*).

#### **d. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak, dan Sedekah**

##### **Akuntansi Zakat**

##### **Pengakuan dan Pengukuran Awal**

- 1) Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dan zakat pada saat entitas amil menerima asset zakat dan mengukur pada:
  - a) Nilai nominal
  - b) Nilai wajar
- 2) Penentuan nilai wajar asset nonkas menggunakan harga pasar yang wajar. Jika harga pasar yang tidak wajar tersedia, maka penerimaan zakat berupa aset nonkas tersebut hanya digunakan dalam catatan atas laporan keuangan.

##### **Pengukuran Selanjutnya**

- 1) Aset zakat berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah, dan aset komoditas, misalnya logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan.
- 2) Jika aset zakat hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada mustahik, maka kerugian yang terjadi diakui dalam :
  - a) Dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
  - b) Dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

##### **Penghentian Pengakuan**

- 1) Aset zakat berupa aset aset nonkas, misalnya logam mulia, mungkin dijual untuk dapat disalurkan yang dapat menyebabkan adanya perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dan jumlah tercatat. Perbedaan ini diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat.

- 2) Entitas amil mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dana zakat pada saat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas.
- 3) Entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik selain amil :
  - a) Secara langsung kepada mustahik selain amil, atau
  - b) Secara tidak langsung kepada mustahik selain amil melalui entitas lain.
- 4) Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain, yang diperuntukkan untuk mustahik selain amil. Penyaluran zakat berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana zakat sebesar :
  - a) Jumlah tercatat dari aset kelolaan, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikenakan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.
  - b) Jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.
- 5) Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain, yang diperuntukkan untuk mustahik selain amil. Penyaluran zakat berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana zakat sebesar :
  - a) Jumlah tercatat dari aset kelolaan, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.
  - b) Jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Entitas amil menyajikan :

- a) Aset neto terkait pengelolaan zakat menjadi dana zakat dan dana amil.
  - b) Piutang penyaluran zakat dan aset kelolaan terkait pengelolaan zakat sebagai pos tersendiri dalam laporan keuangan.
- 2) Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan zakat, tetapi tidak terbatas pada :
- a) Penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan zakat, termasuk pertimbangan jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya.
  - b) Keberadaan penerimaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana zakat.
  - c) Rincian aset zakat pada akhir periode.

#### **Penerimaan Zakat**

- 1) Rincian penerimaan zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain.
- 2) Rincian penerimaan zakat berdasarkan muzaki pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas.
- 3) Penerimaan aset nonkas yang tidak diakui dalam dana zakat karena harga pasar wajar tidak tersedia.

#### **Penyaluran Zakat**

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik selain amil.
- 2) Rincian penyaluran zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain.
- 3) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing asnaf mustahik.
- 4) Penyaluran zakat kepada pihak berelasi meliputi :
  - a) Sifat hubungan
  - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode.
  - c) Persentase terhadap total penyaluran zakat selama periode.

### **Aset Kelolaan**

- 1) Penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat.
- 2) Rincian aset kelolaan.
- 3) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - a) Penambahan
  - b) Penyusutan atau amortisasi
  - c) Penurunan nilai dan pembalikannya
  - d) Penghentian pengakuan
  - e) Perubahan lain.

### **Akuntansi Infak dan Sedekah**

#### **Pengakuan dan Pengukuran Awal**

- 1) Entitas amil mengakui penerimaan infak dan sedekah sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah pada saat entitas amil menerima aset infak dan sedekah dan mengukur pada :
  - a) Nilai nominal, jika dalam bentuk kas.
  - b) Nilai wajar, jika dalam bentuk aset nonkas.
- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas menggunakan harga pasar yang wajar. Jika harga pasar yang wajar tidak tersedia, maka penerimaan infak dan sedekah berupa aset nonkas tersebut hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 3) Entitas amil mungkin menerima infak dan sedekah berupa aset tidak lancar yang diamanahkan oleh pemberinya untuk dikelola oleh entitas amil, misalnya tanah dan bangunan. Penerimaan aset tersebut diakui sebagai penghasilan dalam :
  - a) Dana amil, jika amil sebagai penerima manfaat.
  - b) Dan infak dan sedekah, jika pihak selain amil sebagai penerima manfaat.

### **Sedekah Jasa**

- 1) Entitas amil mungkin memanfaatkan jasa entitas lain tanpa biaya, seperti keahlian dalam waktu tertentu. Manfaat tersebut diakui sebagai penerimaan sedekah jasa jika :
  - a) Terdapat pernyataan eksplisit dari pemberi jasa yang menyatakan bahwa pemberian jasa tersebut merupakan sedekah, dan
  - b) Nilai wajar jasa dapat diukur secara andal berdasarkan input yang dapat diobservasi.
- 2) Entitas amil mengakui penerimaan sedekah jasa sebagai penghasilan dalam :
  - a) Dana infak dan sedekah, jika pihak lain yang memperoleh manfaat dari jasa, atau
  - b) Dana amil, jika amil yang memperoleh manfaat dari jasa. Penerimaan tersebut diukur pada nilai wajar.
- 3) Jika penerimaan sedekah jasa merupakan bagian dari perolehan aset tidak lancar berupa :
  - a) Aset kelolaan, maka diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah.
  - b) Aset tetap atau aset tak berwujud, maka diakui sebagai penghasilan dalam dana amil.

### **Pengukuran Selanjutnya**

- 1) Aset infak dan sedekah berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah dan aset komoditas, misalnya logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan. Aset tersebut juga tidak dapat disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk asalnya. Aset ini selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana infak dan sedekah.
- 2) Jika aset infak dan sedekah hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada penerima manfaat, maka kerugian yang terjadi diakui dalam :

a) Dana infak dan sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

b) Dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

### **Penghentian Pengakuan**

- 1) Aset infak dan sedekah berupa aset nonkas, misalnya logam mulia, mungkin dijual untuk dapat disalurkan yang dapat menyebabkan adanya perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dan jumlah tercatat. Perbedaan ini diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dan infak dan sedekah.
- 2) Entitas amil mengakui penyaluran infak dan sedekah sebagai beban dalam dana infak dan sedekah pada saat infak dan sedekah diterima oleh penerima manfaat sebesar jumlah tercatat aset kas atau aset nonkas.
- 3) Entitas amil dapat menyalurkan infak dan sedekah :
  - a) Secara langsung kepada penerima manfaat,
  - b) Secara tidak langsung kepada penerima manfaat melalui entitas lain.
- 4) Penyaluran infak dan sedekah dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain, yang diperuntukan untuk penerima manfaat. Penyaluran infak dan sedekah berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah sebesar :
  - a) Jumlah tercatat dari aset kelolaan, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.
  - b) Jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.
- 5) Infak dan sedekah yang disalurkan kepada penerima manfaat dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran infak

dan sedekah dengan cara pemberian *al-qardh al-hasan* yang akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah pada saat dilakukan hapus tagih.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Entitas amil menyajikan :
  - a) Aset neto terkait pengelolaan infak dan sedekah menjadi dana infak dan sedekah dan dana amil.
- 2) Piutang penyaluran infak dan sedekah, *al-qardh al-hasan*, dan aset kelolaan terkait pengelolaan infak dan sedekah sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.
- 3) Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan infak dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada :
  - a) Penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan infak dan sedekah, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya.
  - b) Penjelasan mengenai infak dan sedekah dengan pembatasan (*muqayyadah*) atau tanpa pembatasan (*muthlaqah*) dari pemberi infak dan sedekah.
  - c) Keberadaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya.
  - d) Rincian aset infak dan sedekah pada akhir periode.

### **Penerimaan Infak dan Sedekah**

- 1) Rincian penerimaan infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain.
- 2) Rincian penerimaan infak dan sedekah berdasarkan pemberi infak dan sedekah dari individu dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas.
- 3) Penerimaan aset nonkas yang tidak diakui karena harga pasar wajar tidak tersedia.

### **Penyaluran Infak dan Sedekah**

- 1) Kebijakan penyaluran infak dan sedekah.
- 2) Rincian penyaluran infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain.
- 3) Penyaluran infak dan sedekah kepada pihak berelasi meliputi :
  - a) Sifat hubungan
  - b) Jumlah dan jenis aset yang diaslurkan selama periode.
  - c) Persentase terhadap total penyaluran infak dan sedekah selama periode.

#### **Aset Kelolaan**

- 1) Penjelasan mengenai penyaluran infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran infak dan sedekah.
- 2) Rincian aset kelolaan
- 3) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
  - a) Penambahan
  - b) Penyusutan atau amortisasi
  - c) Penurunan nilai dan pembalikannya
  - d) Penghentian pengakuan
  - e) Perubahan lain

#### ***Al-qardh al-hasan***

- 1) Penjelasan mengenai penyaluran infak dan sedekah dalam cara pemberian *al-qardh al-hasan*, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran infak dan sedekah.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - a) Penyaluran
  - b) Penerimaan
  - c) Penghapusan

#### **Investasi**

- 1) Penjelasan mengenai infak dan sedekah untuk investasi, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penerimaan infak dan sedekah selama periode.
- 2) Rincian jenis, jangka waktu, dan imbal hasil dari masing-masing investasi.
- 3) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - a) Perolehan
  - b) Perubahan nilai
  - c) Pelepasan

### **Sedekah Jasa**

- 1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan sedekah jasa.
- 2) Penjelasan mengenai sedekah jasa yang tidak diakui sebagai penerimaan sedekah, termasuk pertimbangan dan uraian jasa yang diterima.
- 3) Rincian sedekah jasa yang manfaatnya diterima oleh amil dan pihak selain amil selama periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

### **e. Bentuk-Bentuk Jurnal**

- 1) Zakat dalam bentuk valuta asing

Jurnal :

Dr. Kas valas	xxx	
Cr. Penerimaan zakat		xxx

- 2) Zakat saham

Jurnal :

Dr. Saham	xxx	
Cr. Penerimaan Zakat		xxx
Dr. Saham	xxx	
Cr. Perubahan nilai aset zakat		xxx
Dr. Perubahan nilai aset zakat	xxx	
Cr. Saham		xxx
Dr. Piutang	xxx	



	Cr. Kas	xxx	
	Dr. Beban penyusutan	xxx	
	Cr. Akumulasi penyusutan	xxx	
7)	Sedekah potongan harga		
	Jurnal :		
	Dr. Aset tetap	xxx	
	Cr. Liabilitas	xxx	
	Dr. Piutang	xxx	
	Cr. Penerimaan amil	xxx	
	Dr. Liabilitas	xxx	
	Cr. Piutang	xxx	
	Cr. Kas	xxx	
8)	Sedekah jasa		
	Jurnal :		
	Dr. Penyaluran sedekah	xxx	
	Cr. Liabilitas	xxx	
	Dr. Liabilitas	xxx	
	Cr. Penerimaan sedekah	xxx	
9)	Penyaluran <i>Al-Qardh Al-Hasan</i>		
	Jurnal :		
	Dr. Al-qardh al-hasan	xxx	
	Cr. Kas	xxx	
	Dr. Kas	xxx	
	Cr. Al-qardh al-hasan	xxx	
	Dr. Penghapusan al-qardh al-hasan	xxx	
	Cr. Al-qardh al-hasan		xxx

## 8. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu

perusahaan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat yang signifikan untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan keuangan serta pencapaian yang telah diperoleh oleh perusahaan bersangkutan. Dengan demikian, diharapkan laporan keuangan ini dapat membantu para pengguna dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan aspek ekonomi finansial.

Laporan keuangan bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan tentang kondisi sebuah perusahaan dalam bentuk angka-angka yang dinyatakan dalam satuan uang. Secara umum, tujuan laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Screening* (proses pengumpulan informasi), analisis dilakukan hanya berdasarkan laporan keuangan, dengan demikian seorang analis tidak perlu mengunjungi lokasi untuk memahami situasi dan kondisi perusahaan yang dianalisis.
- b. *Understanding* (pemahaman), melibatkan analisis dengan memahami secara detail tentang perusahaan, kondisi keuangannya, industry tempat perusahaan dan hasil dari kegiatannya.
- c. *Forecasting* (peramalan), memungkinkan analisis digunakan untuk memprediksi kesehatan perusahaan di masa mendatang.
- d. *Diagnose* (diagnosis), analisis memungkinkan untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah baik terkait dengan manajemen maupun masalah lain dalam perusahaan.
- e. *Evaluation* (evaluasi), analisis digunakan untuk menilai dan meninjau kinerja perusahaan, termasuk manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif.

Adapun karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

- a. Informasi itu harus bermanfaat dan dipahami.
- b. Informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan.
- c. Informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya.
- d. Informasinya harus memiliki sifat daya banding (Hidayat, 2018).

## 9. Komponen Laporan Keuangan PSAK 409

Laporan keuangan amil merupakan laporan yang menunjukkan informasi keuangan mengenai penerimaan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah. Laporan ini disusun oleh organisasi yang mengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan tujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggungjawab kepada muzakki, mustahik, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Laporan keuangan amil biasanya terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut:

### a. Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 1 Revisi 2022 mengenai penyajian laporan keuangan, laporan posisi keuangan adalah penyajian terstruktur dari aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Laporan ini memberikan detail mengenai kondisi posisi keuangan suatu entitas pada tanggal neraca.

**Table 2. 1**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**Per 31 Desember 20XX**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	xxx	Jumlah Kewajiban	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx		
		<b>Saldo Dana</b>	
		Dana Zakat	xxx

		Dana Infaq/Sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Jumlah Dana	
<b>Jumlah Aset</b>	xxx	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	xxx

Sumber : PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

### b. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan dana yang dikelola oleh sebuah entitas dalam jangka waktu tertentu. Dana-dana yang dimaksud dalam laporan aktivitas dapat berupa dana zakat, dana infak, dana sedekah, dana hibah, dan dana sosial lainnya.

**Table 2. 2**  
**Laporan Aktivitas**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Dana Zakat</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzaki	
Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)

Mualaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	<u>(xxx)</u>
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>Dana Infak/Sedekah</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat akan maqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat akan mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u> -
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>Dana Amil</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>

Jumlah penerimaan dana amil	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>Jumlah sado dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil</b>	<b>Xxx</b>

Sumber : PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

### c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang masuk dan keluarnya kas dalam sebuah perusahaan, yang dipengaruhi oleh adanya aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasional mencakup transaksi yang menentukan besarnya laba atau rugi bersih. Aktivitas investasi meliputi proses membeli atau menjual properti, gedung dan peralatan. Sementara itu aktivitas pendanaan meliputi transaksi dimana kas diterima atau dikembalikan kepada pemilik dan kreditur.

Kegunaan arus kas menurut PSAK No. 2 menjelaskan bahwa ketika laporan arus kas digunakan bersama laporan keuangan lainnya, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang membantu pengguna dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi pada aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan serta kemampuan untuk mempengaruhi jumlah dan waktu arus kas agar dapat beradaptasi dengan perubahan situasi dan peluang.

Tujuan arus kas dalam PSAK No. 2 mengindikasikan bahwa informasi tentang arus kas suatu perusahaan penting bagi pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut (Maruta, 2017). Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

**Table 2. 3**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Laporan Arus Kas**  
**Per 31 Desember 20XX**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>	
Penerimaan zakat dari muzakki pribadi	xxx
Penerimaan zakat dari muzakki perusahaan	xxx
Penyaluran zakat	(xxx)
Penerimaan infak dan sedekah dengan pembatasan	xxx
Penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan	(xxx)
Penerimaan infak dan sedekah tanpa pembatasan	xxx
Penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan	(xxx)
Pembayaran beban operasional	(xxx)
<b>Jumlah</b>	xxx
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>	
Perolehan aset tetap	xxx
Penjualan aset tetap	(xxx)
Perolehan aset kelolaan	xxx
Penjualan aset kelolaan	(xxx)
Penyertaan modal	xxx
<b>Jumlah</b>	xxx
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>	
Penerimaan pembiayaan	xxx
Pembayaran pembiayaan	xxx
Penerimaan APBD/PABN	xxx

<b>Jumlah</b>	xxx
<b>Arus Kas Bersih</b>	xxx
<b>Kas dan Setara Kas Awal Tahun</b>	xxx
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	xxx

*Sumber: PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah*

#### **d. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan adalah rincian atas penjelasan detail mengenai laporan keuangan sebelumnya. Penjelasan ini bisa berupa informasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Catatan atas laporan keuangan membuat hal-hal seperti informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca (Hisamuddin, 2018). Entitas amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

### **B. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang dilakukan ini berpedoman pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Di antara penelitian yang ada, terdapat perbedaan antara yang sudah dilakukan oleh peneliti lain dan yang dilakukan oleh penulis saat ini. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Luli et al., 2022) dalam artikel Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo yang berjudul “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo*”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat Ushwatun Hasanah Gani Gorontalo

dengan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 109. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui metode observasi langsung, metode interview, dan metode dokumentasi. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada analisis akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada badan amil zakat nasional dan menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan PSAK yang berlaku. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi pada LAZ Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi pada BAZNAS Kota Padang Panjang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perilaku akuntansi zakat, infak dan sedekah di LAZ Ushwatun Hasanah Gani Gorontalo hanya pengakuan dan penyajiannya yang sudah sesuai dengan PSAK 109. Namun untuk pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat, infak dan sedekah belum sesuai dengan PSAK 109.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Diwa et al., 2025) dalam artikel jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Universitas Islam Sumatera Utara yang berjudul “*Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Asahan*”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Asahan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan dalam penelitian ini menganalisis akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional dan menggunakan metode yang sama. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu berlokasi di BAZNAS Kabupaten Asahan sedangkan penelitian penulis berlokasi pada BAZNAS Kota Padang Panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Asahan telah menerapkan PSAK 109 dengan mencatat penerimaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara langsung dalam buku harian kas disertai bukti setor. Pengelolaan keuangan dilakukan secara disiplin menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi

Manajemen BAZNAS) yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penginputan serta pelaporan keuangan. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS, sementara dana yang disalurkan diakui sebagai pengurang ZIS.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Ridho et al., 2025) dalam artikel *Journal of Islamic Business Management Studies* Institut Daarul Qur'an yang berjudul "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas DKI Jakarta Tahun 2022".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan atas pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS DKI Jakarta, sehingga dapat dilihat bagaimana laporan keuangan BAZNAS DKI Jakarta dicatat dan menilai sejauh mana proses akuntansi laporan keuangan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK 109, tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yang dilakukan dengan observasi data atas laporan keuangan BAZNAS DKI Jakarta tahun 2022 dan wawancara langsung dengan pimpinan BAZNAS DKI Jakarta khususnya yang bertanggung jawab terhadap proses pembuatan laporan keuangan. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang penulis lakukan yaitu sama-sama menganalisis tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Baznas. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses akuntansi yang dijalankan dimulai dari proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 109. Pada penyajian dalam bentuk laporan keuangan yang berupa, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS DKI Jakarta juga telah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Aulia, 2022) dalam Skripsi Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang berjudul “*Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Dan Audit Kepatuhan Syariah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar*”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar sudah mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Audit Kepatuhan Syariah pada laporan keuangan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah field research dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan PSAK nomor 109 dan audit kepatuhan syariah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu meneliti kesesuaian laporan keuangan oleh BAZNAS sesuai standar akuntansi yang ada. Namun, perbedaannya adalah fokus penelitian ini lebih kepada Audit Kepatuhan Syariah dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, sementara penelitian yang lain dianalisis berkaitan dengan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kota Padang Panjang. Dari hasil penelitian ini, didapatkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, audit kepatuhan syariah juga sudah dilakukan, tetapi proses audit yang terkait dengan pelaksanaan dan prosedur audit syariah masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan audit yang lebih mendalam untuk memperoleh hasil yang lebih jelas mengenai kepatuhan syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Fajrin, 2019) dalam Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul “*Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indra Giri Hulu*”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Akuntansi Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu, serta untuk menilai apakah praktik tersebut sejalan dengan PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan atau menganalisis laporan keuangan yang disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu. Persamaan dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, begitu juga teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Di sisi lain, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan teknik analisis data yang mencakup analisis deskriptif serta pendekatan untuk menggambarkan situasi terkait masalah yang ada. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu hanya terbatas pada pencatatan nama-nama penerima zakat dan penyaluran zakat dari berbagai sumber, baik institusi maupun individu. Belum ada lima laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Pencatatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 mengenai Akuntansi Zakat serta Infaq/Sedekah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadhani, 2023) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh*".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh mengikuti ketentuan yang berlaku dalam PSAK 109 dan bagaimana penerapan PSAK 109 dalam laporan keuangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kualitatif dengan pendekatan induktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman, serta melibatkan satu orang informan kunci yang diwawancarai. Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada analisis akuntansi zakat, infak, dan sedekah di organisasi pengelola zakat, dan menilai sejauh mana kesesuaian dengan PSAK yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh telah dilakukan dari tahun 2016-2021, tetapi terdapat beberapa tahun di mana Baitul Mal Aceh tidak menerapkan PSAK karena menggunakan dua sistem pelaporan, yaitu yang berbasis PSAK dan akuntansi pemerintahan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2023) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul *“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Menurut PSAK Nomor 109 Sebagai Tolak Ukur Kinerja Organisasi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas)”*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teknik penerapan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas, sejauh mana kesesuaiannya dengan PSAK 109, dan bagaimana transparansi akuntansi zakat tersebut diterapkan di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS serta menentukan apakah sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Namun, penelitian ini berbeda karena berfokus pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, sementara penelitian sebelumnya di BAZNAS Kota Padang Panjang. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa metode akuntansi zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan PSAK 109, sehingga potensi zakat di Kabupaten Banyumas dapat meningkat.

8. Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadinni, 2021) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “*Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan (LAZISMU) Riau telah mengikuti Standar Akuntansi Keuangan, yaitu PSAK No. 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat serta Infak/Sedekah. Metode yang dipakai dalam studi ini adalah deskriptif, dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, tinjauan pustaka, serta wawancara langsung dengan unit keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. Fokus dari penelitian ini adalah pada penerapan akuntansi untuk zakat, infak, dan sedekah. Namun, perbedaannya terletak pada fakta bahwa penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shaqadah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau, sementara peneliti lain meneliti BAZNAS Kota Padang Panjang. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa masalah yang mengakibatkan penerapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109, di antaranya laporan keuangan yang belum lengkap, penyaluran dana zakat dan infak/sedekah yang belum diberikan kepada asnaf yang seharusnya, serta beberapa aspek dari pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang tidak sesuai dengan PSAK No. 109.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini lebih menekankan proses dan makna dari perspektif subjek. Teori yang menjadi landasan digunakan sebagai panduan untuk menjaga fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga berguna untuk memberikan gambaran umum mengenai konteks penelitian dan sebagai dasar dalam membahas hasil penelitian.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena serta menemukan atau mengintruksi suatu teori terkait suatu fenomena. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Zakaria Askari, Afriani Vivi, 2020). Penelitian ini berfokus memberikan pemahaman dan gambaran mengenai analisis akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penulis melakukan penelitian ini adalah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang yang terletak di Jl. Mr. As-Sa'at No. 14 Terminal Kantin Balai-Balai.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 1**  
**Rancangan Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Tahun 2024						Tahun 2025				
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Pengajuan Proposal	■										
2	Observasi Awal		■									
3	Bimbingan Proposal		■	■	■							
4	Seminar Proposal				■							
5	Revisi Setelah Seminar					■						
6	Penelitian						■	■	■			
7	Bimbingan Skripsi								■	■	■	
8	Sidang Munaqasyah											■

## C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian yang bersifat kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah penulis itu sendiri. Oleh karena itu penulis sendiri yang mencari, mengambil, mengumpulkan dan mengolah data yang ditemukan dilapangan. Agar penulis mendapatkan data serta dapat membuktikan keabsahan data tersebut, maka penulis membutuhkan instrumen penelitian pendukung seperti, kamera, daftar

pertanyaan wawancara, *fields notes*, laporan keuangan, perekam suara dan instrumen pendukung lainnya yang dirasa perlu dalam melakukan penelitian.

#### **D. Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian, subjek atau objek yang menjadi sumber data adalah dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dimana data yang didapat kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lokasi oleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu objek atau subjek penelitian itu sendiri. Dimana data ini belum diolah atau dianalisis oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dilakukan dengan staf BAZNAS Kota Padang Panjang, seperti pimpinan dan pegawai.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti bukan dari sumber aslinya secara langsung dan data tersebut telah diolah maupun dianalisis oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Padang Panjang, seperti situs web, dokumen profil, struktur kepengurusan dan laporan keuangan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian, berbagai cara atau metode digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau cerita dari seorang narasumber. Peneliti melakukan wawancar dengan subjek penelitian untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, pandangan, atau sikap narasumber terhadap topik tertentu (Tojiri Yusuf, Putra, Hari Setia, Faliza, 2023).

Tujuan utama dari sebuah wawancara adalah untuk mendapatkan informasi melalui narasumber mengenai fakta dan data yang ada. Ada beberapa macam jenis wawancara, antara lain:

- a. Wawancara terstruktur
- b. Wawancara semi terstruktur
- c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara dalam penelitian ini, ditujukan langsung kepada pimpinan dan bagian keuangan yang ada pada BAZNAS Kota Padang Panjang untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan proses sistematis dalam mencari, menggunakan, menyelidiki, mengumpulkan, dan menyediakan dokumen guna mendapatkan informasi, penjelasan, dan bukti. Dokumen tersebut dapat berasal dari buku, artikel, foto, video, grafik, dan lain sebagainya. Tujuan utama dokumentasi adalah untuk menyimpan dan mengelola informasi secara sistematis dan terorganisir.

Dokumentasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait, juga laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Padang Panjang untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses sistematis untuk memperoleh pemahaman dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk mengungkap pola, hubungan, dan informasi yang terkandung dalam data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, tujuannya adalah untuk memaparkan dan

memahami data yang ada agar memperoleh informasi mendalam mengenai analisis akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang.

Adapun teknik dalam menganalisis data deskriptif kualitatif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi akuntansi zakat, infak dan sedekah pada pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang, dengan langkah-langkah yaitu:
  - a. Mengumpulkan data dan dokumen yang dibutuhkan berhubungan dengan pembuatan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang.
  - b. Menggali informasi dari para informan, apabila ada yang belum memadai untuk diolah dalam penelitian ini.
  - c. Menganalisis akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang dengan menggunakan alat ukur dalam PSAK 409 yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
  - d. Memberikan kesimpulan dari hasil perbandingan penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang dengan PSAK 409.
2. Memberikan rekomendasi atas perbedaan penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang dengan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 409, dengan cara-cara yaitu:
  - a. BAZNAS Kota Padang Panjang harus membuat laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 409.
  - b. BAZNAS Kota Padang Panjang harus menerapkan siklus pencatatan akuntansi yang benar mulai dari pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan dan pengungkapan agar dapat sesuai dengan PSAK 409.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang**

Lembaga Amil Zakat yang berada di Kota Padang Panjang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1983. Pada saat itu, namanya adalah Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS). Organisasi BAZIS tersebut dipimpin oleh Bapak Harzi Zein, dengan Bapak Drs. Rizal Hidayat sebagai sekretarisnya. Para pengurus telah berupaya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat yang mampu memberikan zakat, termasuk juga mengumpulkan zakat fitrah dari Pegawai Negeri Sipil. Namun, pengurus BAZIS ini tidak dapat banyak berbuat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Karena mereka menjalankan tugasnya dari tahun 1983 hingga tahun 1993.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat, lembaga Amil Zakat dari BAZIS bertransformasi menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Oleh karena itu, pada tahun 2002, Lembaga Amil Zakat diaktifkan kembali dengan Drs. Batus sebagai pemimpin. Periode kepemimpinan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang di bawah Drs. Batus berlangsung hanya selama tiga tahun, dari 2002 hingga 2004. Selama masa kepemimpinan ini, kegiatan yang dilakukan juga terbatas, karena tidak banyak orang yang bersedia memberikan zakat ke BAZ, kecuali hanya sejumlah kecil Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam periode kepemimpinan selanjutnya, Badan Amil Zakat dipimpin oleh Dr. H. Hamdi Djamil S. PA. Kepengurusan ini berlangsung dari tahun 2004 hingga 2009. Syukur Alhamdulillah, selama masa kepengurusan ini, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang menunjukkan keberhasilannya dalam mengumpulkan zakat. Meskipun pengumpulan dana tersebut fokus pada sejumlah Pegawai Negeri Sipil,

penyaluran zakat yang berhasil dikumpulkan banyak digunakan untuk menambah modal usaha. Dalam hal ini, pengurus banyak menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang disebut KOPERINDAG. Di sisi lain, dalam bidang pendidikan, kerjasama dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Akhirnya, saat masa kepengurusan Dr. H. Hamdi Djamil, S. PA, dana zakat yang tersisa mencapai Rp. 601. 723. 320.

Berikut Badan Amil Zakat (BAZ) yang berlokasi di Kota Padang Panjang, yang dipimpin oleh Bapak Drs. H. Alizar Chan, M. Ag. Keberadaan lembaga ini telah disahkan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 365 tahun 2009. Pengelolaan badan ini berlangsung sejak tahun 2009 hingga 2015. Alhamdulillah, di bawah kepemimpinan Bapak H. Alizar Chan, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ini tentunya tidak lepas dari dukungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengembangkan pengelolaan zakat. Salah satu langkah yang diambil adalah menjadikan pengumpulan zakat di setiap unit kerja sebagai bagian dari penilaian kinerja para pimpinan SKPD.

Berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan dalam Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) telah berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Padang Panjang. Untuk melanjutkan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang penerapan Undang-Undang tersebut, struktur pimpinan/pengurus Badan Amil Zakat Nasional di tingkat Kabupaten/Kota berubah menjadi lima orang. Kelima pengurus ini akan dibantu oleh staf sekretariat.

Dengan syukur kepada Allah Swt, melalui rahmat-Nya, telah terbentuk pimpinan atau pengurus Badan Amil Zakat Nasional di Kota Padang Panjang. Hal ini sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 450/307/WAKO-PP/2015 mengenai pengangkatan

pimpinan Badan Amil Zakat Nasional di kota ini untuk periode 2015 sampai 2020. Adapun susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang sebagai berikut:

- a. Drs. H. Aswir Rasyidin Dt. Panjang
- b. Drs. H. Abdul Latif, M. Pd
- c. H. Fauzan
- d. H. Ali Usman Syuib, SE
- e. Drs. H. Mastoti

## **2. Visi, Misi, Moto dan Aspek Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang**

### a. Visi Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang

“Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang sebagai Lembaga profesional demi terciptanya masyarakat Islami dan sejahtera”.

### b. Misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang

Visi yang direalisasikan melalui misi BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sikap professional, akuntabel dan transparan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan kepercayaan para muzakki menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang.
- 3) Meningkatkan pendampingan dan pembinaan terhadap mustahiq.
- 4) Meningkatkan penerapan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.
- 5) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam pengelolaan zakat di Kota Padang Panjang.

### c. Moto Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang

“Mengayomi muzakki dan mustahiq dalam mengentaskan kemiskinan”.


#### d. Aspek Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang

Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang mempunyai aspek strategis untuk memberdayakan ekonomi mustahik agar bisa lebih mandiri sebagai berikut :

- 1) Kader ulama ke Arab Saudi, setelah mereka tamat sekolah di Arab Saudi contoh Universitas Al Azhar bisa menjadi Imam di Kota Padang Panjang dan Kota-Kota Lain di Indonesia.
- 2) Berdirinya Z-Mart minimal 1 (satu) unit di masing-masing kelurahan.
- 3) Berdirinya usaha jahitan bedcover minimal 2 (dua) unit dio Kota Padang Panjang.
- 4) Berdirinya program Z-Auto Baznas Provinsi Sumatera Barat sebanyak 11 (sebelas) unit service kendaraan roda dua.

### **3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 mengenai penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksanaan. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional di Kota Padang Panjang memiliki dua unsur, yaitu pimpinan dan pelaksana. Untuk unsur pimpinan, diisi oleh 4 (empat) orang. Badan Amil Zakat Nasional di Kota Padang Panjang sudah memasuki periode kedua dalam pergantian pimpinan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini ditetapkan lewat Keputusan Walikota Padang Panjang nomor 221 tahun 2020 mengenai Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional untuk periode 2020-2025. Selain itu, terdapat juga Keputusan Walikota Padang Panjang nomor 225 tahun 2020 yang menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang.



**Gambar 4. 1**

**Struktur BAZNAS Kota Padang Panjang Tahun 2020-2025**

Sumber : BAZNAS Kota Padang Panjang, 2024

Susunan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang

Ketua	: Syamsuarni S.Ag
Wakil Ketua I	: H. Jasriman S.Ag
Wakil Ketua II	: Zulhendri SE. ME
Wakil Ketua III	: Drs. H. Mastoti
Wakil Ketua IV	: Zulhendri SE. ME

Pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang mempunyai tugas sebagai berikut:

- Ketua, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan mandat rapat pleno guna memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang.
- Wakil Ketua I, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- Wakil Ketua II, mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- d. Wakil Ketua III, mempunyai tugas melakukan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- e. Wakil Ketua IV, bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya amil zakat, mengatur administrasi kantor, serta melakukan komunikasi umum dan memberikan rekomendasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rafles Sama sebagai kepala sekretariat di BAZNAS Kota Padang Panjang menyatakan bahwa:

*“Wakil Ketua II Bapak Syaiful Ardi beliau mendapat P3K di daerah Pesisir Selatan yang mengharuskan beliau untuk keluar dari BAZNAS Kota Padang Panjang karena tidak boleh rangkap jabatan, sehingga jabatan Wakil Ketua II kosong karena tidak ada yang menjalankan, tugas Wakil Ketua II maka Wakil Ketua IV juga merangkap jabatan dan tugasnya yaitu Bapak Zulhendri”*.(Sama, 2024)

Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat. Sekretariat terdiri dari unsur sekretaris dan pelaksana. Karena keterbatasan keuangan, maka sekretaris dan pelaksana di jabat rangkap oleh seorang personil. Semua orang ini berperan dalam membantu pimpinan dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat.

- a. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap kepala pelaksana yang bertugas mengkoordinir secara keseluruhan kegiatan administrasi di sekretariat dan pengelolaan zakat mencakup pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Amil zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang.
- b. 1 (satu) orang bertanggung jawab untuk pengelolaan administrasi dokumen yang diterima dan memberikan layanan kepada muzzaki, mustahiq dan tamu lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat serta pengelolaan aset.
- c. 1 (satu) orang bertugas untuk mencatat pengelolaan keuangan zakat setiap bulan, semester, dan tahunan serta pengurusan dana zakat dengan bank pengumpul dengan mustahiq (penerima).

- d. 2 (dua) orang bertugas sebagai tenaga supervise mustahiq ke lapangan dan sekaligus sebagai tenaga monitoring dan pengawasan terhadap mustahiq yang telah menerima dana zakat untuk modal usaha sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Padang Panjang.
- e. 1 (satu) orang bertugas sebagai pengelola informasi teknologi (IT).
- f. 1 (satu) orang bertugas membuat laporan dan merekap laporan muzzaki dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk dimasukkan ke Simbaznas. Disamping itu sebagai bahan evaluasi terhadap penerimaan/pengumpulan zakat.
- g. 1 (satu) orang bertugas sebagai K3 kantor.
- h. 1 (satu) orang sebagai pendamping program Z-Mart Baznas RI di Kota Padang Panjang.
- i. 1 (satu) orang sebagai pendamping program Z-Auto Baznas Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Panjang.

#### **4. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang memiliki 5 (lima) program pokok yaitu:

##### **a. Padang Panjang Makmur (PPM)**

Pendistribusian dana zakat dalam Program Padang Panjang Makmur bertujuan untuk mendukung mustahiq dalam mengembangkan usaha mereka. Zakat yang diberikan kepada para mustahiq dapat dibagi menjadi beberapa kategori usaha sebagai berikut:

- 1) Usaha P&D
- 2) Usaha menjahit
- 3) Usaha membuat dan menjual kue basah serta gorengan
- 4) Usaha penjualan kebutuhan bahan makanan
- 5) Usaha menjual jilbab dan pakaian second
- 6) Pembuatan gerobak dan etalase
- 7) Usaha laundry
- 8) Usaha pertanian

Selanjutnya setelah dana zakat diterima oleh mustahiq, maka tim Pembina dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang akan melakukan monitoring sekaligus melakukan pembinaan ke lokasi mustahiq tersebut. Monitoring ini dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan.

b. Padang Panjang Cerdas (PPC)

Pendistribusian dana zakat bertujuan untuk mendukung program Padang Panjang Cerdas, yang dirancang untuk membantu warga kurang mampu di Kota Padang Panjang mengatasi biaya pendidikan anak-anak mereka. Baik anak-anak yang berada di berbagai jenjang pendidikan, termasuk Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, atau bahkan di Perguruan Tinggi. Penyaluran dana dilakukan dalam dua cara, yaitu melalui bantuan insidental dan juga dukungan bulanan yang berlanjut hingga penerima menyelesaikan pendidikannya di sekolah atau Perguruan Tinggi.

c. Padang Panjang Sehat (PPS)

Melalui program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan BPJS, pemerintah memberikan dukungan besar kepada masyarakat miskin dalam menghadapi biaya perawatan di Rumah Sakit. Namun demikian, program Jamkesmas dan BPJS belum sepenuhnya mampu menutupi semua biaya pengobatan. Masih terdapat pengeluaran tambahan yang tidak ditanggung oleh Jamkesmas/BPJS, seperti biaya pembelian obat di luar tanggungan, biaya bagi keluarga pasien yang menunggu di Rumah Sakit, serta biaya transportasi.

Selain itu, terdapat juga warga kurang mampu yang tiba-tiba jatuh sakit. Keluarga mereka kemudian membawanya ke Rumah Sakit. Sementara itu, orang yang sakit tersebut belum memiliki kartu BPJS. Proses pengurusannya memakan waktu satu minggu. Selama periode satu minggu itu, biaya perawatan harus ditanggung oleh keluarga pasien. Ironisnya, keluarga tersebut juga tidak memiliki dana. Masalah-masalah seperti ini telah diatasi dengan menggunakan dana zakat.

Maka, dana zakat yang diberikan digunakan untuk membantu biaya pengobatan bagi keluarga yang kurang mampu, termasuk untuk membeli obat yang tidak dijamin oleh BPJS, membantu biaya hidup untuk keluarga pasien yang menunggu di Rumah Sakit, dan membayar utang asuransi BPJS.

Selain itu ada juga ditemui dilapangan bahwa pasien terutang di Rumah Sakit. Maka pihak Rumah Sakit menghubungi pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang menyampaikan kasus pasien yang bermasalah di Rumah Sakit tersebut. Maka penyelesaiannya adalah:

- 1) Apabila pasien yang mengalami masalah itu berasal dari Kota Padang Panjang, maka pihak pengurus Badan Amil Zakat Nasional di Kota Padang Panjang akan menyelesaikan masalah tersebut secara menyeluruh sehingga pasien dapat pulang.
- 2) Apabila pasien yang mengalami masalah bukan penduduk Kota Padang Panjang, pihak pengurus Badan Amil Zakat Nasional di Kota Padang Panjang akan menghubungi Badan Amil Zakat Nasional yang berada di tempat tinggal pasien tersebut. Dengan cara ini, masalah yang dihadapi akhirnya dapat diatasi dengan baik. Namun, jika di daerah tempat tinggal pasien tidak terdapat Badan Amil Zakat Nasional atau sulit untuk dihubungi, maka pihak Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang akan membantu menyelesaikan masalah pasien di Rumah Sakit.

d. Padang Panjang Peduli

Adapun dana zakat untuk Program Padang Panjang Peduli digunakan untuk:

- 1) Bagi lansia yang hidup dalam kemiskinan dan tanpa tempat tinggal, mereka menerima bantuan dari dana zakat sebesar Rp 300. 000 setiap bulan.
- 2) Biaya hidup menghadapi hari Raya Idul Fitri bagi tenaga harian lepas (THL) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota

Padang Panjang dan Instansi vertikal yang menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang sebesar Rp 350.000/orang.

- 3) Biaya penanggulangan sementara bagi warga yang terkena musibah bencana alam seperti kebakaran dan banjir.
  - 4) Biaya konsumtif bagi mustahiq yang bersifat insidental, penyaluran zakatnya disesuaikan dengan kondisi lapangan. Maksimal dapat diberikan sebesar Rp 1.000.000.
  - 5) Biaya perbaikan rumah tempat tinggal yang tidak layak huni dan bersifat insidental, misalnya rumah dalam kondisi bocor, dinding bolong-bolong dan lantainya tanah. Sementara besar dana zakat yang disalurkan untuk hal tersebut disesuaikan dengan situasi lapangan.
  - 6) Biaya penyangga bagi orang-orang yang sedang terkapar di Kota Padang Panjang. Seperti mereka yang kehabisan biaya dalam melanjutkan perjalanan baik biaya hidup maupun biaya transportasi sampai ke daerah tujuan.
- e. Penyaluran Zakat Fitrah/Fidyah, Dana Infak dan Sedekah

Dana zakat infak dan sedekah yang disalurkan diberikan kepada warga lansia terlantar pada malam takbiran Idul Fitri dan anak yatim piatu. Dana infak juga digunakan untuk mendukung kegiatan penyebaran agama Islam di masjid-masjid yang berada di Kota Padang Panjang. Dana tersebut juga dipergunakan untuk membiayai suatu acara atau kegiatan dimana pembiayaannya tidak bisa diambilkan dari dana zakat. Selain itu dana infak/sedekah juga dipergunakan untuk pembiayaan perbaikan kantor yang tiba secara mendadak, yang tidak dianggarkan dalam anggaran biaya dan belanja tahunan pada tahun yang sedang berjalan, selanjutnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

- f. Dana Hak Amil

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat. Disamping itu ada juga Lembaga zakat yang dibolehkan mengumpulkan zakat berdasarkan Undang-Undang adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), personil yang mengelola Lembaga zakat disebut Amil. Hal ini ditegaskan Allah Swt dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60.

Berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tersebut, pasal 45 menegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota wajib :

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota,
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait di tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
- 3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Bupati/Walikota.

Dengan demikian fungsi dan tugas Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang tidak sekedar mengumpulkan dan menyalurkan. Akan tetapi jauh dari pada itu adalah mendayagunakan zakat tersebut agar para mustahiq menjadi orang yang keluar dari kemiskinan. Disamping itu pengelolaan zakat harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Badan Amil Zakat Nasional ke tingkat yang lebih tinggi, pemerintah dan masyarakat.

Mengingat beratnya tugas pengelola zakat, maka dalam pengelolaan zakat itu sendiri memerlukan biaya, maka dari zakat yang terkumpul ada hak amil sebesar 12,5 %. Selain itu, sesuai dengan kesepakatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang bahwa dana bagi hasil dari Bank Pengumpul dimasukkan

kedalam dana hak amil agar dana tersebut dapat menunjang kegiatan pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahiq.

Dana hak amil ini dipergunakan untuk membiayai operasional pengelolaan zakat yaitu biaya petugas lapangan untuk survey mustahiq yang akan menerima dana zakat dan melakukan pengawasan serta ATK dan lain sebagainya.

## **5. Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Rafles Sama sebagai kepala sekretariat di BAZNAS Kota Padang Panjang menyatakan bahwa :

*“BAZNAS Kota Padang Panjang menerima dana zakat dari berbagai jenis zakat seperti penerimaan dari muzakki perorangan, sekolah, instansi, zakat fitrah, fidyah, yang berasal dari ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah vertikal seperti Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Agama, serta BUMN dan BUMD, kemudian juga berasal dari pedagang baik di dalam maupun luar Kota Padang Panjang, dan pengusaha, sedangkan untuk dana infak dan sedekah berasal dari umum siapa saja dan tidak terikat. BAZNAS Kota Padang Panjang juga menerima bagi hasil atau bonus tabungan dari Bank Nagari Syariah. Selain itu kita juga menerima dana lain selain zakat yang berasal dari dana hibah dari pemerintah kota yang gunanya untuk honor pimpinan, pembelian atk, sosialisasi dan perjalanan dinas. Juga ada diterima dari CSR (Corporate Social Responsibility yaitu sejumlah uang yang dialokasikan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya yang berasal dari masing-masing perusahaan yakni dari dana pembinaan wilayah. Pada BAZNAS Kota Padang Panjang ini kita ada terima dana CSR dari wardah yang disalurkan untuk beasiswa. Selanjutnya ada juga dana non halal dari bank konvensional yang nilainya kecil.” (Sama, 2024)*

Dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Padang Panjang menyediakan layanan dalam menghimpun dana dari muzakki yang terdiri dari :

- a. Layanan tunai

Layanan zakat tunai memungkinkan muzakki untuk datang langsung ke Kantor BAZNAS Kota Padang Panjang dan memberikan zakatnya secara tunai. Berbagai jenis zakat diterima dalam layanan zakat tunai ini, termasuk zakat fitrah, zakat maal, zakat penghasilan, dan lainnya. Keuntungan yang didapat dengan zakat secara tunai yaitu muzakki dapat berinteraksi langsung dengan petugas BAZNAS dan mendapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai zakat.

b. Layanan jemput zakat

Layanan ini memudahkan para muzakki untuk menunaikan zakatnya tanpa harus datang langsung ke Kantor BAZNAS Kota Padang Panjang. Caranya muzakki dapat menghubungi pihak BAZNAS melalui telepon atau whatsapp dengan menjadwalkan waktu penjemputannya kemudian pihak BAZNAS akan datang ke lokasi dan muzakki menyerahkan zakatnya. Keuntungan layanan jemput zakat ini muzakki tidak perlu repot datang ke kantor BAZNAS, muzakki dapat menghemat waktu dan tenaga, juga muzakki dapat menentukan waktu dan lokasi penjemputan sesuai ketentuan pihak BAZNAS.

c. Layanan transfer

Layanan transfer ini memudahkan muzakki dalam berzakat melalui transfer bank. Muzakki dapat meminta pihak BAZNAS untuk menghitung berapa zakat yang akan dibayar atau muzakki bisa menghitung sendiri zakat yang akan dibayar sesuai kadar dan ketentuan yang berlaku. Kemudian muzakki dapat melakukan transfer zakatnya melalui bank yang telah ditentukan oleh pihak BAZNAS seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nagari Syariah, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Setelah muzakki mentransfer zakatnya konfirmasi pembayaran kepada BAZNAS melalui telepon atau whatsapp dan pihak BAZNAS akan memberikan bukti pembayaran zakat setelah menerima konfirmasi pembayaran.

## 6. Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Raffles Sama sebagai kepala sekretariat di BAZNAS Kota Padang Panjang menyatakan bahwa :

*“Untuk penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Padang Panjang diberikan kepada asnaf yang 8 sesuai dengan QS At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Untuk penyaluran dana infak dan sedekah lebih luas lingkupnya dari dana zakat, dana infak dan sedekah dapat disalurkan untuk syiar agama seperti lomba-lomba, MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an), Khatam Al-Qur’an dan juga bisa disalurkan kepada golongan asnaf yang 8 namun penggunaan dananya lebih luas dari dana zakat. Namun berdasarkan program-program yang telah dibuat dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Padang Panjang disalurkan sesuai program-program tersebut.” (Sama, 2024)*

**Tabel 4. 1**  
**Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Padang Panjang**  
**Periode 1 Januari – 31 Desember 2024**

No	Program	Orang	Jumlah
1	Padang Panjang Cerdas	1002	Rp 1.472.620.000
2	Padang Panjang Makmur	305	Rp 481.287.000
3	Padang Panjang Peduli	1991	Rp 986.560.818
4	Padang Panjang Sehat	144	Rp 214.830.000

*Sumber : Instagram BAZNAS Kota Padang Panjang*

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Akuntansi Zakat dalam Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang

Penerapan akuntansi zakat dimulai oleh BAZNAS Kota Padang Panjang pada tahun 2016 dan masih berjalan hingga saat ini. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Padang Panjang mengikuti Peraturan Undang-Undang serta Peraturan Walikota Padang Panjang No 7 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Zakat. Selain itu, mereka juga mengacu pada

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang membahas tentang Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah, yang sekarang telah diperbarui menjadi PSAK 409, juga mengenai Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah. Hingga saat ini, pelaksanaan PSAK 109 di BAZNAS Kota Padang Panjang tidak menunjukkan adanya masalah. Dengan adanya standar akuntansi yang menjadi panduan dalam pembuatan laporan keuangan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Padang Panjang dapat meningkat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dengan baik proses pengelolaannya. Penyajian laporan keuangan yang wajar dan informatif juga akan mendorong muzakki dan donatur untuk lebih mencintai zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Padang Panjang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mastoti sebagai Wakil Ketua III Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Padang Panjang menyatakan bahwa :

*“Dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang ini kita menggunakan basis akrual dimana mengakui pendapatan saat diperoleh dan beban saat terjadi tanpa memandang kapan kas kita diterima atau dikeluarkan, di metode ini sama dengan kita akui secara bruto untuk menunjukkan transaksi yang terjadi secara nyata sebelum dikurangi dengan beban-beban yang ada”*. (Mastoti, 2025)

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Istiqomah Masri sebagai Bagian Keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang menyatakan bahwa :

*“Penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Padang Panjang ini pakai basis akrual dek, yang mana kita akui saat terjadi peristiwanya bukan pada saat kita mengeluarkan kas dek. Untuk laporan arus kas kita susun dengan menggunakan metode tidak langsung yang kita kelompokkan berdasarkan kegiatan-kegiatannya seperti dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan”*. (Masri, 2025)

Dibawah ini penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang.

**a. Pengakuan dan Pengukuran**

Pengakuan adalah proses dimana suatu transaksi atau peristiwa diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Pengakuan ini mencakup penentuan bagaimana pendapatan, biaya, aset, atau kewajiban harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Sesuai dengan penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang disusun dengan dasar harga perolehan dan basis akrual, aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal.

Sedangkan pengukuran adalah proses penentuan nilai atau ukuran dari suatu peristiwa yang terjadi diakui dalam laporan keuangan. Pengukuran melibatkan penilaian atas nilai wajar, biaya historis, atau metode pengukuran lainnya untuk menentukan berapa banyak suatu aset atau kewajiban harus dicatat dalam laporan keuangan.

Setiap peristiwa maupun aktivitas transaksi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang baik dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dilakukan pencatatan transaksi. Setiap transaksi yang terjadi dipisahkan baik itu untuk dana zakat, infak dan sedekah. Dalam proses pencatatannya telah terkomputerisasi dengan menggunakan *Microsoft Excel* dan Aplikasi Simbaznas. Selanjutnya akan menghasilkan saldo dari akun-akun buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah dicatat.

BAZNAS Kota Padang Panjang melakukan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang diakui ketika muzakki melakukan penyetoran dan pembayaran zakatnya kepada BAZNAS Kota Padang Panjang kemudian akan diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi.

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1) Penerimaan Dana Zakat

Penerimaan zakat oleh BAZNAS Kota Padang Panjang dicatat saat kas atau aset lain diterima. Zakat yang diperoleh dari muzakki dianggap sebagai tambahan untuk dana zakat. Penerimaan dana zakat dapat dicontohkan sebagai berikut:

a) Jika dalam bentuk kas maka diakui sebesar jumlah yang diterima

Tanggal 2 Januari 2025 BAZNAS Kota Padang Panjang menerima pembayaran zakat dari muzakki instansi kemenag melalui transfer di Bank Nagari Syariah sebesar Rp 9.680.000.

Jurnal transaksi:

<b>Tgl</b>	<b>Nama Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
02-Jan	Kas Zakat di Bank Nagari Syariah	1010	Rp 9.680.000	
02-Jan	Zakat Instansi	4120		Rp 9.680.000

Akun yang didebet Kas Zakat di Bank Nagari Syariah sebesar Rp 9.680.000 ini menunjukkan adanya penambahan aset kas yang diterima oleh BAZNAS. Akun yang dikredit Zakat Instansi sebesar Rp 9.680.000 ini menunjukkan adanya penambahan pendapatan zakat yang diterima dari instansi. Kas Zakat di Bank Nagari Syariah memiliki kode referensi 1010 kode ini mewakili akun aset lancar yaitu kas dan setara kas yang mana sesuai dengan sifat akun tersebut. Zakat Instansi memiliki kode referensi 4120 kode ini mewakili akun pendapatan, yang mana sesuai dengan karena transaksi ini menambah pendapatan BAZNAS dari penerimaan zakat. Dengan demikian referensi 1010 untuk Kas Zakat dan 4120 untuk Zakat Instansi sudah sesuai dengan sifat akunnya dalam kaidah akuntansi. Jurnal ini juga sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 409.

b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas diakui dengan menggunakan harga pasar

Tanggal 17 Maret 2025 BAZNAS Kota Padang Panjang menerima zakat fitrah berupa beras sebanyak 50 kg dengan nilai wajar Rp850.000 (1kg = Rp17.000).

Jurnal transaksi:

<b>Tgl</b>	<b>Nama Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>D</b>	<b>K</b>
17-Mar	Beras	1140	Rp 850.000	
17-Mar	Penerimaan Zakat Fitrah	4101		Rp 850.000

Akun yang didebet Beras sebesar nilai wajar Rp 850.000 yang menunjukkan penerimaan zakat dalam bentuk kas diukur sesuai dengan nilai wajar. Akun yang dikredit Penerimaan Zakat Fitrah sebesar nilai wajar Rp 850.000 menunjukkan adanya penerimaan zakat fitrah. Beras memiliki kode referensi 1140 kode ini merupakan aset nonkas yang mewakili untuk persediaan beras atau aset nonkas lainnya yang dimiliki oleh BAZNAS. Penerimaan Zakat Fitrah memiliki kode referensi 4101 yang dikategorikan sebagai pendapatan atau penerimaan. Dengan demikian referensi 1140 untuk Beras dan 4101 untuk Penerimaan Zakat Fitrah sudah sesuai dengan sifat akunnnya dalam kaidah akuntansi. Jurnal ini juga sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 409.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan amil.

## 2) Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Padang Panjang diakui sebagai pengurang dana zakat baik dalam bentuk kas maupun

aset nonkas. Penyaluran dana zakat dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tanggal 31 Januari 2025 BAZNAS Kota Padang Panjang menyalurkan dana zakat untuk program Padang Panjang Cerrdas kepada 21 orang dengan cara transfer ke rekening Bank Nagari Syariah sebesar Rp 40.900.000.

Jurnal transaksi:

<b>Tgl</b>	<b>Nama Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>D</b>	<b>K</b>
31-Jan	Padang Panjang Cerdas	4210	Rp 40.900.000	
31-Jan	Kas Zakat di Bank Nagari Syariah	1010		Rp 40.900.000

Akun yang didebet Padang Panjang Cerdas sebesar Rp 40.900.000 ini menunjukkan adanya penyaluran dan zakat untuk program pendidikan. Akun yang dikredit Kas Zakat di Bank Nagari Syariah sebesar Rp 40.900.000 ini menunjukkan adanya pengurangan dana zakat di Bank Nagari Syariah untuk program pendidikan. Penerimaan zakat dengan nama akun Padang Panjang Cerdas dengan kode referensi 4210 tidak tepat. Akun ini seharusnya masuk kedalam kelompok beban zakat atau penyaluran zakat. Kode untuk beban umumnya dimulai dengan angka 5. Kas Zakat di Bank Nagari Syariah dengan kode referensi 1010 benar. Kode ini termasuk dalam kelompok aset dimana kas biasanya menggunakan kode referensi yang dimulai dengan angka 1.

### 3) Penerimaan Dana Infak/Sedekah

Penerimaan dana infak/sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat, tergantung pada tujuan dari pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika

dalam bentuk nonkas. Penerimaan dana infak/sedekah dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tanggal 11 Januari 2025 BAZNAS Kota Padang Panjang menerima pembayaran infak dan sedekah melalui transfer Bank sebesar Rp 10.000.

Jurnal transaksi:

<b>Tgl</b>	<b>Nama Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>D</b>	<b>K</b>
11-Jan	Kas Infak di Bank BSI	1020	Rp 10.000	
11-Jan	Infak/Sedekah tidak terikat (mutlaqah)	5110		Rp 10.000

Akun yang didebet Kas Infak di Bank BSI sebesar Rp 10.000 ini menunjukkan penerimaan kas pada bagian infak. Akun yang dikredit Infak/Sedekah tidak terikat (mutlaqah) sebesar Rp 10.000 ini menunjukkan adanya tambahan infak/sedekah. Kas Infak di Bank BSI dengan kode referensi 1020 dan Infak/Sedekah tidak terikat (mutlaqah) dengan kode referensi 5110. Dengan demikian kode referensi yang sudah sesuai dengan sifat akunnya dalam kaidah akuntansi. Jurnal ini juga telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK 409.

#### 4) Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang diakui sebagai pengurang dari dana infak/sedekah. Penyaluran dana infak/sedekah dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tanggal 13 Februari 2025 BAZNAS Kota Padang Panjang melakukan penyaluran dana infak dan sedekah untuk kegiatan sosial sebesar Rp 2.000.000.

## Jurnal transaksi:

<b>Tgl</b>	<b>Nama Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>D</b>	<b>K</b>
13-Feb	Infak/Sedekah tidak terikat (mutlaqah)	5110	Rp 2.000.000	
13-Feb	Kas Infak di Bank BSI	1020		Rp 2.000.000

Akun didebet Infak/Sedekah tidak terikat (mutlaqah) sebesar Rp 2.000.000 ini menunjukkan adanya penyaluran dana infak/sedekah. Akun dikredit Kas Infak di Bank BSI sebesar Rp 2.000.000 ini menunjukkan adanya pengurangan dana infak di rekening Bank BSI. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) dengan kode referensi 5110 mengurangi dana infak/sedekah karena telah disalurkan penerimaan infak/sedekahnya. Kas Infak di Bank BSI dengan kode referensi 1020 mengurangi kas infak karena telah disalurkan untuk infak yang tidak terikat. Dengan demikian kode referensi tersebut sudah sesuai dengan sifat akunnya dalam kaidah akuntansi. Jurnal ini juga telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 409.

## 5) Penerimaan Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal oleh BAZNAS Kota Padang Panjang mencakup semua dana yang diperoleh dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk penerimaan bunga atau jasa giro yang datang dari bank konvensional. Umumnya, penerimaan dana non halal ini terjadi dalam situasi darurat atau situasi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena menurut prinsip. Dana non halal ini diakui sebagai dana yang terpisah dari dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil, dan aset non halal akan disalurkan sesuai dengan syariah.

Tanggal 31 Januari 2025 BAZNAS Kota Padang Panjang menerima bagi hasil dari Bank BRI sebesar Rp 13.612.

Jurnal transaksi:

<b>Tgl</b>	<b>Nama Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>D</b>	<b>K</b>
31-Jan	Kas Zakat di Bank BRI Simpedes	1011	Rp 13.612	
31-Jan	Penerimaan Bunga Bank	7100		Rp 13.612

Akun didebet Kas Zakat di Bank BRI Simpedes sebesar Rp 13.612 menunjukkan adanya penambahan dana zakat dari bank konvensional. Akun dikredit Penerimaan Bunga Bank sebesar Rp 13.612 menunjukkan adanya penerimaan bunga dari bank konvensional. Kas Zakat di Bank BRI Simpedes memiliki kode referensi 1011 kode ini mewakili akun aset lancar yaitu kas dan setara kas. Penerimaan Bunga Bank memiliki kode referensi 7100 kode ini mewakili pendapatan yang mana transaksi ini menambah pendapatan. Akun Kas Zakat di Bank BRI Simpedes sudah sesuai dalam pencatatannya, namun pencatatan ini perlu dipisahkan dari dana non-zakat lainnya. Akun Penerimaan Bunga Bank tidak boleh dicatat sebagai penerimaan zakat, infak, atau sedekah. Bunga bank harus dicatat sebagai pendapatan non-halal. Dengan demikian akun penerimaan bunga bank tidak seharusnya muncul dalam jurnal penerimaan zakat, karena bunga bank tidak dianggap sebagai pendapatan halal dan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 409.

6) Pencatatan saat penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yaitu:

a) Penerimaan

Adapun data yang dicantumkan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang pada saat menerima dana zakat, infak dan sedekah yaitu:

- (1) Nomor
- (2) Tanggal penerimaan
- (3) Nama muzakki
- (4) NPWP
- (5) Alamat muzakki
- (6) Nominal yang diterima
- (7) Keterangan
- (8) Tanda terima oleh petugas amil
- (9) Tanda penyetoran zakat

 <b>BAZNAS</b> Badan Amil Zakat Nasional		<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</b> Kota Padang Panjang Jl. Mr Assa'at No. 14 Terminal Kantin Padang Panjang Whatsapp: 081384475249	<b>Lembar</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> Untuk Arsip BAZNAS
<b>Bukti Setoran Zakat</b>			
Nomor		: 29/03/25/km/1/0000003	
Periode		: Maret 2025	
Telah terima dari		: DELFIZAR & M RIZKY RAMADHAN	
NPWZ		: 137430010002773	
NPWP/NIK		: /	
Alamat		: PANYALAIAN	
Telepon/Email		: /	
<b>Objek ZIS</b>	<b>Uraian</b>	<b>Via</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Zakat	Zakat fitrah untuk 2 orang	Cash	90.000
Terbilang : Sembilan puluh ribu rupiah			
Catatan :			
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak DELFIZAR & M RIZKY RAMADHAN atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.			
Pengesahan Petugas Amil		Penyetor / Wajib Zakat	
Padang panjang Tgl 29/03/2025		Padang panjang Tgl 29/03/2025	
BAZNAS Kota Padang Panjang		DELFIZAR & M RIZKY RAMADHAN	
Petugas :		Nama :	

\* Kepada para muzakki, BAZNAS Kota Padang Panjang memberikan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1.  
 \*\* Bukti setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto sejak 01/01/2011 pasal 23 ayat 2).  
 \*\*\* BAZNAS Kota Padang Panjang hanya menerima donasi dari sumber yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan bukan merupakan pencucian uang.  
 \*\*\*\* Jika donasi nature dikasir dalam bentuk nash oleh petugas yang menggunakan bukti setoran zakat.  
 \*\*\*\*\* Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh).

## Gambar 4. 2

### Bukti Penerimaan Zakat

Sumber: BAZNAS Kota Padang Panjang

#### b) Penyaluran

Pendistribusian dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang mengacu kepada 4 program pokok yaitu:

- (1) Program Padang Panjang Makmur

(2)Program Padang Panjang Cerdas

(3)Program Padang Panjang Sehat

(4)Program Padang Panjang Peduli

Persyaratan dan mekanisme penyaluran dana zakat kepada mustahik berpedoman kepada keputusan pengurus BAZNAS Kota Padang Panjang Nomor:10/SK-BAZNAS-PP/XII/2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksana program kerja BAZNAS Kota Padang Panjang tahun 2023. Mustahik melakukan permohonan sesuai dengan persyaratan dan rencana penggunaannya kepada BAZNAS Kota Padang Panjang dengan melampirkan:

(1)Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan

(2)Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

(3)Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

(4)Rekomendasi dari pengurus masjid dan mushalla.

Setelah mustahik mengajukan permohonan maka petugas BAZNAS akan mensurvey apakah mustahik tersebut layak dibantu atau tidak. Setelah itu tim survey akan membuat hasil survey dan mengajukannya kepada kepala sekretariat untuk disetujui, namun jika pertimbangannya belum matang oleh kepala sekretariat maka akan diserahkan keputusan akhirnya oleh pimpinan dan akan dibuatkan Surat Keputusan perintah pembayaran yang dananya disalurkan oleh bendahara melalui transfer bank. Selanjutnya bagian pelaporan dan simbaznas akan menginput data yang dicetak pada kwitansi sebagai berikut:

(1)Tanggal penyaluran

(2>Nama mustahik

(3)Golongan asnaf

(4)Alamat mustahik

(5)Jenis bantuan yang diterima

(6)Nominal yang diterima

(7)Tanda pengesahan pimpinan dan bagian keuangan

(8)Tanda terima mustahik

**KWITANSI**

No. /PPO/2025

Sudah terima dari : PIMPINAN BAZNAS KOTA PADANG PANJANG

Uang Sejumlah: Rp 500.000 Lima ratus ribu rupiah

Sebab dari : Diberikan dana zakat kepada mustahiq untuk program padang panjang cerdas (bidang pendidikan) atas nama

Nama Kepala Keluarga : BACHTIAR EFENDI LUBIS

Nama Istri : SITI RAHAYU

Nama Penerima Manfaat : ZAHARAH INTAN

Alamat Lengkap : RT 01 Kelurahan Bukit Surungan

Keperluan : Biaya pendidikan di SDN 4 PPT

Jumlah bantuan : Rp 500.000

Selanjutnya dibayar, Ketua Waki Ketua III

Padang Panjang, 11/08/25

Yang Menyerahkan

Syamsuarni S.Ag Drs.H.Mastoti Nama Terang

Dibayarkan oleh, Bendahara Alamat BACHTIAR EFENDI LUBIS

**Istiqomah Masri**

Ditama Tgl  
Dibayar  
Dibukukan tgl  
No Foto Buku Kas

Barang-barang yang telah dibeli ini telah diterima cukup dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/stock dalam daftar inventaris/stock

No. Tgl  
Cibit

**Gambar 4. 3**

### **Kwitansi Penyaluran Zakat, Infak/Sedekah**

*Sumber:* BAZNAS Kota Padang Panjang

Mekanisme penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah sama. Namun, sumber dana untuk penyaluran dana zakat, infak dan sedekah berbeda. Pada setiap penerimaan zakat akan dibuatkan Bukti Setor Zakat (BSZ), sedangkan untuk pengeluaran bagian pelaporan dan simbaznas akan membuat kwitansi 2 rangkap dimana warna merah diberikan kepada mustahik dan warna putih akan disimpan untuk BAZNAS, selanjutnya bagian pelaporan dan simbaznas akan menginputkan data kwitansi tersebut pada *Microsoft Excel* dan Aplikasi Simbaznas.

Adapun jenis penerimaan zakat yang diterima oleh BAZNAS diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Zakat dalam Bentuk Valuta Asing

Zakat atas valuta asing adalah wajib jika memenuhi syarat-syarat zakat secara umum. Hal ini karena mata uang asing memiliki nilai layaknya uang lokal dan dapat digunakan untuk

berdagang atau disimpan sebagai kekayaan. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menerima zakat dalam bentuk valuta asing. Karena muzakki yang berzakat di BAZNAS Kota Padang Panjang menggunakan mata uang resmi Republik Indonesia yaitu Rupiah. Hal ini belum sesuai dengan PSAK 409 karena transaksi tersebut belum pernah terjadi.

#### 2) Zakat Saham

Zakat saham ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang investor atas kepemilikan sahamnya. Hukum zakat saham telah disepakati oleh mayoritas ulama kontemporer dan lembaga fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Umumnya zakat saham diwajibkan untuk saham yang termasuk dalam kategori syariah seperti yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum menerima zakat saham. Karena entitas amil tidak memperdagangkan zakatnya di pasar modal.

#### 3) Zakat Emas

Zakat emas merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atas kepemilikan emas, perak, atau logam mulia lainnya yang telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menerima zakat dalam bentuk emas hingga saat ini. BAZNAS Kota Padang Panjang selama operasionalnya menerima zakat dalam bentuk uang tunai, transfer, dan zakat fitrah berupa beras.

#### 4) Zakat Beras

Zakat beras merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil panen pertanian khususnya beras, adapun yang termasuk kedalam zakat beras yaitu zakat hasil pertanian dan zakat fitrah. BAZNAS Kota Padang Panjang menerima zakat fitrah berupa beras yang biasanya diterima pada bulan Ramadhan dan

disalurkan di akhir bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Pada 17 Maret 2025 BAZNAS Kota Padang Panjang menerima zakat fitrah berupa beras sebanyak 50 kg dengan nilai wajar Rp850.000 (1kg = Rp17.000)

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

<b>Tgl</b>	<b>Nama Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>D</b>	<b>K</b>
17-Mar	Beras	1140	Rp 850.000	
17-Mar	Penerimaan Zakat Fitrah	4101		Rp 850.000

Akun yang didebet Beras sebesar nilai wajar Rp 850.000 yang menunjukkan penerimaan zakat dalam bentuk kas diukur sesuai dengan nilai wajar. Akun yang dikredit Penerimaan Zakat Fitrah sebesar nilai wajar Rp 850.000 menunjukkan adanya penerimaan zakat fitrah. Beras memiliki kode referensi 1140 kode ini merupakan aset nonkas yang mewakili untuk persediaan beras atau aset nonkas lainnya yang dimiliki oleh BAZNAS. Penerimaan Zakat Fitrah memiliki kode referensi 4101 yang dikategorikan sebagai pendapatan atau penerimaan. Dengan demikian referensi 1140 untuk Beras dan 4101 untuk Penerimaan Zakat Fitrah sudah sesuai dengan sifat akunnnya dalam kaidah akuntansi. Jurnal ini juga sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 409.

##### 5) Penyaluran Zakat Tidak Langsung

Penyaluran zakat tidak langsung adalah metode penyalurkan zakat melalui lembaga atau amil zakat yang telah diakui dan terpercaya. Lembaga ini bertindak sebagai perantara antara muzakki dan mustahik. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang hingga saat ini tidak pernah melakukan penyaluran zakat secara tidak langsung. BAZNAS Kota Padang Panjang selalu turun tangan dan menyalurkan secara langsung zakat, infak maupun sedekah yang disalurkan kepada

para mustahik dengan melakukan konfirmasi melalui telfon terkait jadwal dan lokasi penyaluran zakat, infak dan sedekah. Biasanya BAZNAS Kota Padang Panjang menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya berlokasi di masjid-mesjid yang terletak di Kota Padang Panjang.

6) Aset Kelolaan

Aset kelolaan pada Badan Amil Zakat Nasional mengacu pada seluruh dana dan aset nonkas yang diterima, dikelola, dan disalurkan oleh BAZNAS untuk kepentingan mustahik sesuai dengan syariat Islam. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menggunakan dana zakat untuk membuat atau membeli aset kelolaan yang ditujukan khusus untuk mustahik. Karena dana zakat yang diterima BAZNAS Kota Padang Panjang disalurkan berupa uang yang dapat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan sekolah, modal usaha, kesehatan masyarakat, bantuan lansia, dan dana amil dalam aktivitas operasional.

7) Sedekah Potongan Harga

Sedekah potongan harga juga sering disebut dengan sedekah diskon dimana sebuah entitas penjual dengan sengaja memberi potongan kepada entitas amil dengan niat untuk bersedekah. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menerima sedekah potongan harga pada saat membeli unit-unit yang dibutuhkan dalam operasional kegiatannya, BAZNAS Kota Padang Panjang selalu membayar sejumlah yang tertulis dalam setiap pembelian yang dilakukan.

8) Sedekah Jasa

Sedekah jasa dilakukan dengan memberikan bantuan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan materi. Contohnya jasa angkutan untuk menyalurkan bantuan pada sebuah daerah. Setelah dianalisis BAZNAS Kota Padang Panjang hingga saat ini belum

pernah menggunakan jasa dari entitas manapun. BAZNAS Kota Padang Panjang selalu secara langsung menyalurkan bantuannya kepada mustahik tanpa melalui perantara. Begitupun dalam operasional kegiatan sehari-harinya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menerima sedekah jasa.

9) Penyaluran *Al-Qardh Al-Hasan*

Penyaluran *Al-Qardh Al-Hasan* adalah pemberian pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada mustahik dengan niat kebaikan dengan harapan mustahik dapat mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang hingga saat ini belum pernah melakukan penyaluran dana zakat *Al-Qardh Al-Hasan* karena BAZNAS Kota Padang Panjang selalu memberikan dana zakat secara gratis kepada mustahik yang bertujuan untuk membantu dan meringankan mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan sekolah, modal usaha, kesehatan masyarakat, dan bantuan untuk lansia.

**b. Penyajian**

Penyajian adalah cara informasi keuangan disusun dan disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian meliputi format, struktur, dan cara penyajian angka serta informasi lainnya agar mudah dipahami oleh pengguna laporan, seperti muzakki, donatur, maupun pemangku kepentingan lainnya. Penyajian laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas, membantu dalam pengambilan keputusan, mengevaluasi kinerja, serta transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat akan membantu membangun kepercayaan pihak-pihak pemangku kepentingan.

Penyajian dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Dalam

penyajian laporan keuangannya BAZNAS Kota Padang Panjang mengelompokkan berdasarkan penggolongan akun-akun seperti aset, liabilitas, sumber dana seperti dana zakat, dana infak/sedekah, dana non halal, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAZNAS Kota Padang Panjang menyajikan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

#### 1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah bagian penting yang memberikan informasi mengenai aset, kewajiban serta saldo dana seperti dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal pada sebuah periode tertentu. Laporan posisi keuangan ini memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang dan membantu pengguna laporan keuangan seperti muzakki dan instansi terkait dalam melihat perkembangan kondisi stabilitas dan likuiditas BAZNAS Kota Padang Panjang. Adapun laporan posisi keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai berikut:

<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PADANG PANJANG</b>			
<b>NERACA</b>			
<b>PER 31 DESEMBER 2024</b>			
<b>(Disajikan dalam Rupiah)</b>			
	Catatan	2024	2023
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kes	2b, 3	3.059.713.708,28	1.856.853.012,09
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>3.059.713.708,28</b>	<b>1.856.853.012,09</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Tetap - Bersin	2g, 4	10.485.146,34	17.450.521,34
<b>Aset Lain-Lain</b>			
Tiupan Logam Mulia	5	14.150.000,00	8.691.000,00
<b>TOTAL ASET</b>		<b>3.084.348.854,62</b>	<b>1.882.994.533,43</b>
<b>KEWAJIBAN DAN DANA</b>			
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>			
Imbalan Pasca Kerja	2i, 6	-	-
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dana</b>			
Dana Zakat	7	2.273.243.602,35	1.154.218.292,52
Dana infak/Sedekah	8	3.823.311,25	227.696.847,46
Dana Amil	9	403.055.472,02	482.200.877,45
Dana Non Halal	10	9.810.469,00	8.878.516,00
<b>Jumlah Dana</b>		<b>3.084.348.854,62</b>	<b>1.882.994.533,43</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN DANA</b>		<b>3.084.348.854,62</b>	<b>1.882.994.533,43</b>

**Gambar 4.4**  
**Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang**

Sumber : BAZNAS Kota Padang Panjang

## 2) Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan informasi terkait perubahan dana yang dikelola oleh suatu entitas dalam jangka waktu tertentu. Dana-dana yang tercantum dalam laporan aktivitas dapat berupa dana zakat, dana infak, dana sedekah, dana hibah, dan dana sosial lainnya.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana zakat yang diterima dikelola, disalurkan, dan digunakan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang. Laporan aktivitas menjadi sarana untuk memastikan bahwa zakat yang dikelola digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan sesuai dengan tujuan penggunaan zakat. Adapun laporan aktivitas yang disajikan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai berikut:

<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PADANG PANJANG</b>		
<b>LAPORAN PERUBAHAN DANA</b>		
<b>UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024</b>		
<b>(Disajikan dalam Rupiah)</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>DANA ZAKAT</b>		
Penerimaan	4.965.160.451,23	4.638.080.406,00
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	(608.162.823,40)	(571.321.759,38)
Penyaluran	(3.247.972.318,00)	(5.171.501.570,00)
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>1.109.025.309,83</b>	<b>(1.104.742.923,38)</b>
Saldo Awal	1.164.218.292,52	2.268.961.215,90
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT</b>	<b>2.273.243.602,35</b>	<b>1.164.218.292,52</b>
<b>DANA INFAK / SEDEKAH</b>		
Penerimaan	225.552.463,79	36.104.328,35
Penyaluran	(135.010.000,00)	(51.590.000,00)
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>90.542.463,79</b>	<b>(15.485.671,65)</b>
Saldo Awal	227.696.847,46	243.182.519,11
<b>SALDO AKHIR DANA INFAK/SEDEKAH</b>	<b>318.239.311,25</b>	<b>227.696.847,46</b>
<b>DANA AMIL</b>		
Penerimaan	891.227.885,57	859.335.057,74
Penggunaan	(890.373.291,00)	(821.894.923,00)
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>854.594,57</b>	<b>37.440.134,74</b>
Saldo Awal	482.200.877,45	444.760.742,71
<b>SALDO AKHIR AMIL</b>	<b>483.055.472,02</b>	<b>482.200.877,45</b>
<b>DANA NONHALAL</b>		
Penerimaan	997.953,00	2.811.526,00
Penggunaan	(66.000,00)	(66.000,00)
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>931.953,00</b>	<b>2.745.526,00</b>
Saldo Awal	8.878.516,00	6.132.990,00
<b>SALDO AKHIR DANA NONHALAL</b>	<b>9.810.469,00</b>	<b>8.878.516,00</b>
<b>TOTAL DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH, AMIL DAN NON HALAL</b>	<b>3.084.348.854,62</b>	<b>1.882.994.533,43</b>

**Gambar 4. 5**  
**Laporan Aktivitas**  
**BAZNAS Kota Padang Panjang**

Sumber : BAZNAS Kota Padang Panjang

### 3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menampilkan rincian aliran kas masuk dan kas keluar dari perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kasnya. Laporan arus kas ini terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Adapun laporan arus kas yang disajikan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai berikut:

<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PADANG PANJANG</b>		
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>		
<b>UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024</b>		
<i>(Disajikan dalam Rupiah)</i>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>		
Penerimaan Dana Zakat	4.965.160.451,23	4.638.080.406,00
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	225.552.463,79	36.104.328,35
Penyaluran Padang Panjang Makmur	(481.287.000,00)	(1.227.160.000,00)
Penyaluran Padang Panjang Cerdas	(1.472.620.000,00)	(2.216.797.000,00)
Penyaluran Padang Panjang Sehat	(214.830.000,00)	(347.175.000,00)
Penyaluran Padang Panjang Peduli	(986.560.818,00)	(1.076.536.000,00)
Penyaluran Kepada Infak/Sedekah	(135.010.000,00)	(51.590.000,00)
Penyaluran Padang Panjang Dakwah dan Advokasi	-	(242.272.570,00)
Zakat Fitrah	(92.674.500,00)	(61.561.000,00)
Penggunaan Dana Operasional Amil	(607.308.228,83)	(533.881.624,64)
Penggunaan Dana Nonhatal	931.953,00	2.745.526,00
<b>Jumlah Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>1.201.354.321,19</b>	<b>(1.080.042.934,29)</b>
<b>Arus kas bersih dari aktivitas Investasi</b>		
Penyusutan Aset Tetap	7.915.375,00	8.135.167,00
Pembelian Aset Tetap	(950.000,00)	(12.000.000,00)
Titipan Logam Mulia	(5.459.000,00)	-
<b>Jumlah Arus kas bersih dari aktivitas Investasi</b>	<b>1.506.375,00</b>	<b>(3.864.833,00)</b>
<b>Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas</b>	<b>1.202.860.696,19</b>	<b>(1.083.907.767,29)</b>
Kas dan setara kas awal tahun	1.856.853.012,09	2.940.760.779,38
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>3.059.713.707,95</b>	<b>1.856.853.012,09</b>

**Gambar 4. 6**  
**Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Padang Panjang**  
Sumber : BAZNAS Kota Padang Panjang

### 4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi tambahan dan penjelasan mendalam mengenai pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pengguna laporan keuangan mengenai kondisi keuangan dan kinerja entitas. Hal-hal yang dimuat dalam catatan atas laporan keuangan berupa informasi umum entitas, kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, kontinjensi dan komitmen serta informasi lainnya yang berguna bagi pemangku kepentingan.

### **c. Pengungkapan**

Pengungkapan adalah penyampaian informasi tambahan dalam laporan keuangan yang menjelaskan, memberikan konteks, dan melengkapi informasi yang telah diakui dan diukur. Pengungkapan bertujuan untuk memberikan transparansi kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat memahami posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara lebih mendalam.

BAZNAS Kota Padang Panjang dalam laporan keuangannya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dasar dalam penyusunan laporan keuangan
- 2) Kebijakan akuntansi yang digunakan, seperti penentuan mustahik, pengakuan ketika mengalami penurunan nilai pada aset zakat nonkas, serta penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah.
- 3) Kebijakan sumber dana dan penyaluran dana.
- 4) Persentase aset tetap
- 5) Biaya operasional/dana amil
- 6) Imbalan pasca kerja

## **2. Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang Berdasarkan PSAK 409**

Kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah yang mengacu pada PSAK 409 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. PSAK 409 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memberikan pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah oleh lembaga pengelola zakat. PSAK 409 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Tujuan utamanya adalah untuk keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan di setiap organisasi pengelola zakat, dan memastikan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menganalisis laporan keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang berdasarkan PSAK 409. Adapun kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang dianalisis dengan menggunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan diantaranya sebagai berikut:

### **a. Pengakuan**

Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang dilakukan berdasarkan metode *accrual basis*. Metode *accrual basis* adalah metode pencatatan akuntansi dimana diakui pada saat terjadinya transaksi. Dalam PSAK 409 dijelaskan bahwa pengakuan terjadi ketika zakat diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas. Hal ini sesuai dengan pengakuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang.

**Tabel 4. 2**  
**Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Pada BAZNAS Kota**  
**Padang Panjang**

<b>Komponen</b>	<b>PSAK 409</b>	<b>Kesesuaian</b>	<b>Keterangan</b>
1. Penerimaan zakat	a. Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas amil menerima aset zakat dan mengukur pada: 1) Nilai nominal, jika kas 2) Nilai wajar, jika aset nonkas.	Sesuai	
	b. Nilai wajar aset nonkas ditentukan menggunakan harga pasar yang wajar.	Sesuai	
	c. Aset zakat berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah, dan aset komoditas, misalnya logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan. Aset ini juga tidak dapat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk aslinya. Aset diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana zakat.	Sesuai	
	d. Jika aset zakat hilang atau mengalami kerusakan fisik	-	

	<p>sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada mustahik, maka kerugian yang terjadi diakui dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil,</li> <li>2) Dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.</li> </ol>		BAZNAS Kota Padang Panjang tidak pernah terjadinya kehilangan aset
2. Penyaluran zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Entitas amil mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dan zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas.</li> <li>b. Entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik selain amil: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Secara langsung kepada mustahik selain amil,</li> <li>2) Secara tidak langsung kepada mustahik selain amil melalui entitas lain.</li> </ol> </li> <li>c. Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya</li> </ol>	<p>Belum sepenuhnya sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>-</p>	BAZNAS Kota Padang Panjang dalam

	<p>rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain, yang diperuntukan untuk mustahik selain amil. Penyaluran zakat berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana zakat sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah tercatat dari aset kelolaan, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.</li> <li>2) Jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya. Jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil. Aset kelolaan ini diukur dengan metode biaya sesuai.</li> </ol>		<p>menyalurkan zakatnya berupa uang tunai dan melalui transfer bank juga belum pernah menyalurkan zakat dalam bentuk aset kelolaan.</p>
3. Penerimaan infak dan sedekah	a. Entitas amil mengakui penerimaan infak dan sedekah sebagai penghasilan dalam dana	Sesuai	



	<p>selain amil sebagai penerima manfaat.</p> <p>d. Entitas amil mungkin memperoleh diskon dan potongan lain atas pembelian aset dan jasa yang spesifik terkait dengan kekhasan entitas amil. Penerimaan sedekah diakui sebagai penghasilan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dana amil, jika amil sebagai penerima manfaat,</li> <li>2) Dana infak dan sedekah, jika pihak selain amil sebagai penerima manfaat.</li> </ol> <p>e. Entitas amil mungkin memanfaatkan jasa entitas lain tanpa biaya, seperti keahlian dalam waktu tertentu. Manfaat tersebut diakui sebagai penerimaan sedekah jasa jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdapat pernyataan eksplisit dari pemberi jasa yang menyatakan bahwa pemberian jasa tersebut merupakan sedekah, dan</li> </ol>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Hingga saat ini BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah memperoleh diskon dan potongan atas pembelian aset dan jasa.</p> <p>Hingga saat ini BAZNAS Kota Padang Panjang belum menerima manfaat jasa entitas lain tanpa biaya atau penerimaan sedekah jasa. Dapat dicontohkan jika ada peralatan dan kendaraan yang mengalami</p>
--	--	-------------------	--

	<p>2) Nilai wajar jasa dapat diukur secara andal berdasarkan input yang dapat diobservasi.</p> <p>f. Entitas amil mengakui penerimaan sedekah jasa sebagai penghasilan dalam:</p> <p>1) Dana infak dan sedekah, jika pihak lain yang memperoleh manfaat dari jasa, atau</p> <p>2) Dana amil, jika amil yang memperoleh manfaat dari jasa. Penerimaan tersebut diukur pada nilai wajar.</p> <p>g. Jika penerimaan sedekah jasa merupakan bagian dari perolehan aset tidak lancar berupa:</p> <p>1) Aset kelolaan, maka diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah,</p> <p>2) Aset tetap atau aset tak berwujud, maka diakui sebagai penghasilan dalam dana amil.</p> <p>h. Jika aset infak dan sedekah</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>Sesuai</p>	<p>kerusakan amil selalu membayar atas setiap perbaikan yang dilakukan oleh entitas yang memperbaikinya. Dalam kegiatan operasionalnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menerima sedekah jasa.</p> <p>Dalam operasionalnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menerima aset tidak lancar berupa aset kelolaan maupun aset tetap dan aset tak berwujud.</p>
--	--	---------------------------------	--



	<p>manfaat melalui entitas lain.</p> <p>c. Penyaluran infak dan sedekah berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah tercatat dari aset kelolaan, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.</li> <li>2) Jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.</li> </ol> <p>d. Infak dan sedekah yang disalurkan kepada penerima manfaat dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran infak dan sedekah dengan cara pemberian <i>al-qardh</i></p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Selama kegiatan operasionalnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menyalurkan infak dan sedekah berupa aset kelolaan.</p> <p>Selama kegiatan operasionalnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menyalurkan infak dan sedekah</p>
--	--	-------------------	---

	<p><i>al-hasan</i> yang akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah pada saat dilakukan hapus tagih.</p>	<p>dengan cara pemberian <i>al-qardh al-hasan</i>. Dalam penyaluran dana infak dan sedekah BAZNAS Kota Padang Panjang menyalurkan dengan perhitungan dan persentase yang telah disepakati dalam sidang pleno tanpa mengharapkan mustahik akan mengembalikannya pinjamannya</p>
--	---	--

Pada bagian penyaluran infak dan sedekah PSAK 409 menjelaskan amil mengakui bahwa pada saat memperoleh diskon dan potongan lain atas pembelian aset dan jasa diakui sebagai dana amil jika amil sebagai penerima manfaat dan infak serta sedekah jika pihak lain bertindak sebagai penerima manfaat. BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah memperoleh diskon dan potongan atas pembelian aset dan jasa selama operasional kegiatannya.

Amil mungkin memanfaatkan jasa entitas lain tanpa biaya, seperti keahlian dalam waktu tertentu maka diakui sebagai penerimaan sedekah jasa jika terdapat pernyataan eksplisit dari pemberi jasa yang menyatakan bahwa pemberian jasa tersebut merupakan sedekah dan

nilai wajar jasa dapat diukur secara andal berdasarkan input yang dapat diobservasi. BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menggunakan manfaat jasa entitas lain tanpa biaya atau penerimaan sedekah jasa, karena BAZNAS Kota Padang Panjang selama kegiatan operasionalnya jika terdapat kerusakan pada peralatan maupun kendaraan selalu membayar jasa atas setiap perbaikan yang dilakukan.

Selanjutnya, pihak amil mengakui penerimaan sedekah sebagai sumber pendapatan dari infak dan sedekah, tergantung apakah orang lain yang mendapatkan manfaat dari jasa tersebut atau amil yang mendapatkan keuntungan dari jasa yang dinilai sesuai dengan harga pasar. BAZNAS Kota Padang Panjang selama menjalankan operasionalnya hingga saat ini belum pernah menerima sedekah dalam bentuk jasa.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas hal inilah yang menjadi perubahan antara PSAK 109 dengan PSAK 409. Sedekah jasa atau diskon dan potongan lain, penyaluran dana zakat melalui *al-qardh al-hasan* dan syarat pengakuan sedekah jasa. Adapun perubahan PSAK 109 dan PSAK 409 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 3**  
**Perubahan DE PSAK 409 (2021) dan PSAK 409 (2022)**

<b>Perihal</b>	<b>DE PSAK 409 (2021)</b>	<b>DE PSAK 409 (2022)</b>
Sedekah diskon atau potongan lain	Tidak diatur	Penerimaan sedekah jika memenuhi syarat dan kriteria
Penyaluran dana zakat melalui <i>al-qardh al-hasan</i>	Diatur	Tidak diatur
Syarat pengakuan sedekah jasa	Bukti yang memadai adalah tagihan dari pemberi jasa	Bukti yang memadai adalah pernyataan tertulis dari pemberi jasa

Sedekah jasa merupakan bentuk sedekah yang tidak hanya berupa uang atau barang, tetapi juga dapat berupa layanan jasa yang diberikan. Sedangkan penyaluran dana zakat melalui *al-qardh al-hasan* merujuk pada konsep pemberian pinjaman baik tanpa bunga (*qardh*) yang bersifat sosial digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam konteks zakat, *al-qardh al-hasan* adalah cara untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi dengan harapan bahwa mereka mampu membayar kembali pinjaman tersebut.

**Tabel 4. 4**  
**Kesesuaian Pengakuan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang dengan PSAK 409**

<b>Komponen</b>	<b>Pengakuan</b>
<b>PSAK 409</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengakuan terjadi pada saat penerimaan dana berupa kas pada saat entitas menerima dana dari muzakki atau donatur diakui sebagai penambah dana zakat jika yang diterima dana zakat, diakui penerimaan dana infak/sedekah apabila menerima dana infak/sedekah.</li> <li>b. Pengakuan dalam bentuk aset non kas, ditentukan dengan menggunakan nilai wajar sesuai dengan harga pasar.</li> </ol> </li> <li>2. Penyaluran               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengakuan diakui jika penyaluran zakat, infak/sedekah sebagai beban dalam dan zakat, infak/sedekah pada saat zakat, infak/sedekah diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas.</li> </ol> </li> </ol>
<b>BAZNAS Kota</b>	1. BAZNAS Kota Padang Panjang mengakui bahwa dana

<b>Padang Panjang</b>	<p>zakat, infak/sedekah yang diterima dari muzakki atau donatur dianggap sebagai tambahan untuk dana zakat, infak/sedekah. Pengakuan ini disertai dengan bukti yang berupa kwitansi yang dibuat dalam dua lembar oleh BAZNAS; satu lembar untuk arsip BAZNAS dan satu lagi sebagai bukti penyaluran untuk mustahik.</p> <p>2. Jika penerimaan dalam bentuk non kas masih sedikit diterima oleh BAZNAS Kota Padang Panjang karena muzakki lebih sering membayar zakat, infak/sedekah dalam bentuk uang.</p>
<b>Kesesuaian</b>	<p>Dalam proses pengakuan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah BAZNAS Kota Padang Panjang telah mengikuti ketentuan PSAK 409.</p>

#### b. Pengukuran

Pengukuran yang dimaksud adalah cara untuk menilai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang ada dalam laporan keuangan. Proses ini dilakukan agar informasi yang muncul di laporan keuangan dapat memberikan pandangan yang tepat dan penting tentang keadaan keuangan serta kinerja suatu organisasi. Sejak berdirinya, BAZNAS Kota Padang Panjang telah menjalani audit eksternal oleh akuntan publik. Adapun pengukuran yang dilakukan dapat dianalisis melalui tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 5**  
**Kesesuaian Pengukuran Pada BAZNAS Kota Padang Panjang dengan PSAK 409**

<b>Komponen</b>	<b>Pengukuran</b>
<b>PSAK 409</b>	<p>1. Aset zakat berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah, dan aset komoditas, misalnya logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan. Aset ini juga tidak dapat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk asalnya. Aset ini selanjutnya diukur</p>

	<p>pada nilai wajar dan perubahannya diakui dana zakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jika aset zakat hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada mustahik, maka kerugian yang terjadi diakui dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil,</li> <li>b. Dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.</li> </ol> </li> <li>3. Amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik selain amil: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara langsung kepada mustahik selain amil,</li> <li>b. Secara tidak langsung kepada mustahik selain amil melalui entitas lain.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>BAZNAS Kota Padang Panjang</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS Kota Padang Panjang dalam menyalurkan dana zakat non kas biasanya dilakukan pada bantuan kesehatan seperti pembelian tabung oksigen, alat bantu berjalan, susu bayi, susu ibu melahirkan dan sejenis obat-obatan. Dalam perhitungannya menggunakan nilai wajar yang sesuai dengan harga pasar sebelum BAZNAS menyalurkannya kepada mustahik.</li> <li>2. BAZNAS Kota Padang Panjang dalam menilai kerugian yang terjadi pada aset non kas didasarkan pada penyebab dari kerusakan atau kehilangan tersebut. Jika kerusakan terjadi oleh amil, maka dana amil yang bertanggungjawab dalam mengganti kerugian itu sendiri. Selanjutnya jika tidak disebabkan oleh amil, maka kerugian tersebut ditanggung oleh dana zakat.</li> <li>3. Selama kegiatan operasionalnya BAZNAS Kota Padang Panjang menyalurkan dana zakat, infak/sedekah secara langsung dan via transfer kepada mustahik dan bantuan tersebut berupa uang. Selanjutnya pada penyaluran bantuan untuk musibah seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran BAZNAS Kota Padang Panjang menyalurkan dana zakat,</li> </ol>

	infak/sedekahnya secara langsung tanpa adanya perantara melalui entitas lain.
<b>Kesesuaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang pengukuran pada aset non kas telah mengikuti ketentuan PSAK 409.</li> <li>2. Dalam pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang pengukuran pada penyaluran dana zakat, infak/sedekah baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah mengikuti ketentuan PSAK 409.</li> </ol>

### c. Penyajian

Komponen laporan keuangan untuk entitas amil menurut PSAK 409 terdiri dari neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 401 yang mengatur dasar penyajian laporan keuangan menghilangkan laporan perubahan aset kelolaan sebagai salah satu elemen laporan keuangan, sehingga informasi mengenai aset kelolaan disampaikan dalam catatan laporan keuangan.

Dana zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang dicantumkan dalam laporan keuangan di mana setiap jenis dana ditampilkan secara terpisah. PSAK 409 menjelaskan bahwa amil harus melaporkan dana zakat, infak, sedekah, dana amil, serta dana sosial keagamaan lainnya secara terpisah dalam laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan yang dimiliki BAZNAS Kota Padang Panjang, pihaknya telah memisahkan penyajian dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dan juga dana sosial keagamaan lainnya.

Komponen laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang belum sepenuhnya memenuhi standar PSAK 409. Berikut ini adalah analisis dari komponen laporan keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang yang harus dibuat secara lengkap yaitu:

1) Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan PSAK 409, laporan keuangan pertama yang disajikan adalah laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan yang terlihat pada gambar 4.4 judul laporan masih neraca bukan laporan posisi keuangan. Dalam laporan ini sudah ada akun-akun yang disajikan, termasuk aset yang terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban, serta dana yang meliputi dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Namun, pada bagian aset tidak terdapat akun aset kelolaan. Hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Padang Panjang membuat lampiran tersendiri daftar aset tetap dan penyusutan terpisah dari laporan posisi keuangan. Berdasarkan hal ini laporan posisi keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang belum sepenuhnya sesuai disajikan dengan PSAK 409.

## 2) Laporan Aktivitas

Berdasarkan PSAK 409 komponen laporan keuangan kedua yang disajikan adalah laporan aktivitas. Dapat dilihat pada gambar 4.5 laporan perubahan dana BAZNAS Kota Padang Panjang disajikan dan digolongkan berdasarkan jenis-jenis dana yang diterima seperti dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal. Dalam hal ini BAZNAS Kota Padang Panjang membuat judulnya laporan perubahan dana sedangkan judul laporan berdasarkan PSAK 409 ialah laporan aktivitas. BAZNAS Kota Padang Panjang juga belum menyajikan secara rinci dari mana asal penerimaan dananya dan penyaluran dananya digunakan untuk bagian-bagian apa saja. Laporan aktivitas BAZNAS Kota Padang Panjang belum sepenuhnya disajikan sesuai dengan PSAK 409.

## 3) Laporan Arus Kas

Komponen laporan keuangan ketiga yang disajikan adalah laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari berbagai aktivitas organisasi pengelola zakat diantaranya aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dapat dilihat pada

gambar 4.6 laporan arus kas yang disajikan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang. Di dalam laporan tersebut disajikan arus kas dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Namun pada bagian penerimaan dana zakat tidak diuraikan penerimaan dananya berasal dari mana saja seperti dari individu tau instansi dan untuk bagian penyaluran dananya sudah diuraikan untuk bagian-bagian apa saja. Berdasarkan analisisnya dapat dikatakan laporan arus kas BAZNAS Kota Padang Panjang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 409.

#### 4) Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen keempat dari laporan keuangan adalah catatan yang merinci informasi dalam laporan keuangan. BAZNAS Kota Padang Panjang telah menyajikan catatan tersebut dengan sangat baik. Catatan ini mencakup penjelasan tentang akun-akun dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas, serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang harus mengikuti PSAK 401 mengenai penyajian laporan keuangan syariah, yang mencakup syarat penyajian laporan, struktur laporan, dan juga minimal isi yang harus ada dalam laporan keuangan. Catatan yang ada pada laporan keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang sudah sesuai dengan PSAK 409.

**Tabel 4. 6**  
**Kesesuaian Penyajian pada BAZNAS Kota Padang Panjang dengan PSAK 409**

<b>Komponen</b>	<b>Penyajian</b>
<b>PSAK 409</b>	Amil menyajikan laporan perubahan dana dan menyajikan laporan arus kas, dana zakat serta dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan
<b>BAZNAS Kota Padang Panjang</b>	BAZNAS Kota Padang Panjang dalam menyajikan laporan keuangannya memisahkan penyajian dana zakat, dana

	infak/sedekah, dana amil, dana non halal, dan menyajikan laporan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi.
<b>Kesesuaian</b>	BAZNAS Kota Padang Panjang dalam menyajikan laporan keuangannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 409

#### **d. Pengungkapan**

Pengungkapan laporan keuangan adalah proses penyajian informasi keuangan sebuah organisasi kepada pihak-pihak pemangku kepentingan. Pengungkapan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tujuannya untuk memastikan agar konsisten dan komparabilitas laporan keuangan antar organisasi. Pengungkapan laporan keuangan penting dilakukan agar dapat membangun kepercayaan publik terhadap organisasi dan mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Pengungkapan mengharuskan amil untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan distribusi dan penggunaan dana zakat infak sedekah. Mereka juga harus menjelaskan tentang dana yang dikelola terlebih dahulu sebelum disalurkan, hasil dari pengelolaan tersebut, dan hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, amil perlu menginformasikan tentang adanya dana non halal jika terdapat, serta kinerja amil dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat infak sedekah.

Adapun ketentuan-ketentuan lain yang harus diungkapkan diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Amil dan Nazhir

Amil adalah orang atau lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat. Adapun syarat amil diantaranya muslim, baligh dan berakal, amanah dan jujur, memiliki pemahaman tentang zakat, adil dan memiliki kemampuan manajerial. Tugas dan tanggung jawab amil diantaranya

menghimpun zakat, mendistribusikan zakat, administrasi dan pelaporan, edukasi dan sosialisasi. Amil pelaksana pada BAZNAS Kota Padang Panjang bekerja dengan sistem kontrak. Pimpinan BAZNAS dikontrak dengan masa jabatan 1 periode selama 5 tahun dan amil pelaksana kontrak 1 kali setahun dimana setiap telah habis masa kerja 1 tahun akan membuat kontrak baru lagi. Setelah dianalisis hasilnya ketentuan untuk menjadi amil pada BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dengan PSAK 409.

Sedangkan nazhir adalah pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf dari wakif untuk dikembangkan dan disalurkan manfaatnya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Syarat menjadi nazhir diantaranya warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam pengampunan, bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah wakaf berada, dan nazhir juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas nazhir meliputi menerima dan mengelola harta wakaf, mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya, menyalurkan manfaat harta wakaf kepada pihak yang berhak, menjaga dan melindungi harta wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI. BAZNAS Kota Padang Panjang telah mengelola tanah wakaf yang terletak di Kota Padang Panjang. Namun harta wakaf yang dikelola tidak banyak, tetapi pengelolaannya telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Setelah dianalisis ketentuan nazhir pada BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dengan PSAK 409.

## 2) Muzakki

Muzakki adalah individu atau badan usaha yang wajib mengeluarkan zakat. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021 tentang zakat perusahaan memungkinkan perusahaan menjadi muzakki. Dasar perhitungan zakat perusahaan adalah

keuntungan neto setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan keuntungan untuk penambahan investasi ke depan dan berbagai keperluan lain. Pada BAZNAS Kota Padang Panjang telah banyak muzakki badan usaha atau perusahaan yang menyalurkan zakatnya. Diantara muzakki perusahaan yang berzakat di BAZNAS Kota Padang Panjang yaitu Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan transportasi umum, perusahaan makanan dan perusahaan kosmetik. Setelah dianalisis hasilnya ketentuan muzakki pada BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dengan PSAK 409.

3) Penerimaan zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib

Keputusan Ijtima Ulama Komisis Fatwa MUI tahun 2018 tentang membayar zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib mengatur, antara lain, pembayaran zakat tersebut merupakan titipan zakat penghasilan, boleh ditasarufkan ke mustahik setelah mencapai nisab, dan jika tidak tercapai nisab pada akhir tahun, maka merupakan infak atau sedekah berdasarkan perjanjian. BAZNAS Kota Padang Panjang sementara waktu tidak mengatur penerimaan zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib dengan pertimbangan adanya kendala bagi BAZNAS dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dalam mengatur penerimaan zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib dengan PSAK 409.

4) Penggunaan Dana Zakat Untuk Investasi

Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Zakat untuk *Istitsmar* (Investasi) mengatur penyaluran zakat dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar yang ditetapkan pemerintah. Maslahat tersebut adalah maslahat syariah. Ada sejumlah persyaratan zakat boleh di-*ta'khir*-kan untuk investasi, yaitu

disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan, bidang usaha yang diyakini akan menghasilkan keuntungan, dibina dan diawasi oleh pihak yang memiliki kompetensi, dilakukan oleh institusi atau lembaga yang profesional dan amanah, izin investasi dari pemerintah dan pemerintah menggantinya jika terjadi kerugian, tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda, dan dibatasi waktunya. Dalam PSAK 409 tidak mengatur akuntansi zakat untuk investasi karena mempertimbangkan syarat dan ketentuannya. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dengan PSAK 409.

5) *Al-Qardh al-Hasan*

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021 tentang zakat dalam bentuk *al-qardh al-hasan* mengatur ketentuan syariah kebolehan, kriteria, dan persyaratan penyaluran zakat dalam bentuk *al-qardh al-hasan*. Penyaluran zakat ini dengan skema bergulir ketika BAZNAS melakukan hapus tagih terhadap dana yang disalurkan, bukan saat hapus buku atau pembentukan penyisihan dan penurunan nilai. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya dalam bentuk *al-qardh al-hasan*. BAZNAS Kota Padang Panjang menyalurkan dananya secara langsung kepada mustahik secara gratis tanpa mengharapkan dana zakat infak dan sedekah tersebut dikembalikan.

6) Nilai Wajar Aset Nonkas

Nilai wajar aset nonkas merupakan harga yang akan diterima dari penjualan aset dalam kondisi saat ini dalam transaksi wajar antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang mengambil level 1 dalam menghitung nilai wajar karena pertimbangan harga pasar yang wajar merupakan bukti yang paling andal atas penerimaan

zakat, infak dan sedekah berupa aset non keuangan. BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai menentukan nilai wajar aset nonkas dengan PSAK 409.

7) Penurunan Nilai

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diatur dalam PSAK 109 Instrumen Keuangan. Dalam PSAK 409 telah mengatur penurunan nilai atas aset zakat, infak dan sedekah namun tidak memberikan panduan lanjut cara penerapannya. Setelah dianalisis BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dalam menghitung penurunan nilai sesuai dengan PSAK 409.

8) Model Pengukuran Aset Kelolaan

Penyaluran zakat, infak dan sedekah dapat berupa aset kelolaan dalam bentuk aset tidak lancar yang berwujud seperti aset tetap. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menyalurkan zakat, infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan. BAZNAS Kota Padang Panjang dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya menyalurkan dalam bentuk uang.

9) Sedekah Diskon dan Potongan Lain

Dalam praktiknya entitas amil sering memperoleh diskon dan potongan lain atas pembelian aset dan jasa dari penjual. Seringkali diskon dan potongan lain tersebut semata-mata dimaksudkan sebagai sedekah kepada entitas amil. Diskon dan potongan lain perlu dicatat sebagai penerimaan sedekah agar laporan keuangan entitas amil dapat mencerminkan secara utuh transaksi penerimaan sedekah. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menerima sedekah diskon dan potongan lain atas pembelian aset dan jasa. BAZNAS Kota Padang Panjang membayar seluruh jumlah yang tersebut dalam bukti pembelian.

#### 10) Sedekah Jasa

Sedekah jasa dapat dinikmati oleh amil atau penerima manfaat. Jasa yang diterima juga menjadi bagian dari aset tidak lancar. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menerima sedekah atas jasa yang diterima. Setiap operasionalnya yang melibatkan jasa BAZNAS Kota Padang Panjang membayar sebanyak jumlah yang tersebut dalam bukti pembelian.

#### 11) Aset Neto

Entitas amil merupakan entitas nirlaba yang menyajikan aset neto menjadi aset neto dengan dan tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Setelah dianalisis hasilnya BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dengan PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangannya yang menyajikan saldo sumber daya keuangan yang diterima dari pemberi sumber daya tidak mengharapkan pengembalian kembali yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan di aset neto.

Dalam PSAK 409 hal-hal yang harus diungkapkan diantaranya:

- 1) Dalam transaksi zakat hal-hal yang harus diungkapkan yaitu sebagai berikut:
  - a) Penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan zakat, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya.
  - b) Keberadaan penerimaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana zakat, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya.
  - c) Rincian aset zakat pada akhir periode.
  - d) Rincian penerimaan zakat.
  - e) Kebijakan dan rincian penyaluran zakat.

- 2) Dalam transaksi infak dan sedekah hal-hal yang harus diungkapkan yaitu sebagai berikut:
- a) Penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan infak dan sedekah, termasuk pertimbangan, jumlah persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya.
  - b) Penjelasan mengenai infak dan sedekah dengan pembatasan (*muqayyadah*) atau tanpa pembatasan (*muthlaqah*) dari pemberi infak dan sedekah, dan rincian saldonya pada akhir periode.
  - c) Keberadaa aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya.
  - d) Rincian aset infak dan sedekah.
  - e) Rincian penerimaan infak dan sedekah
  - f) Rincian penyaluran infak dan sedekah
  - g) Penjelasan mengenai penyaluran infak dan sedekah dalam cara pemberian *al-qardh al-hasan*, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran infak dan sedekah.
  - h) Rincian dari aktivitas iinvestasi
  - i) Rincian dari sedekah jasa

Dalam pengungkapan laporan keuangannya BAZNAS Kota Padang Panjang sudah mengungkapkan hal-hal yang harus diungkapkan dalam PSAK 409, namun ada beberapa hal yang belum diungkapkan seperti penyaluran infak dan sedekah dalam cara pemberian *al-qardh al-hasan* dan sedekah jasa, karena BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah menyalurkan dana zakat infak dan sedekah seperti yang disebutkan diatas.

**Tabel 4. 7**  
**Kesesuaian Pengungkapan pada BAZNAS Kota Padang Panjang dengan PSAK 409**

Komponen	Pengungkapan
PSAK 409	1. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non

	<p>amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian dan konsistensi kebijakan.</p> <p>2. Jika terdapat dana non halal, maka diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, dan jumlah dana non halal tersebut.</p>
<p><b>BAZNAS Kota Padang Panjang</b></p>	<p>Dalam kegiatan operasionalnya BAZNAS Kota Padang Panjang membuat kebijakan pembagian dana sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana zakat merupakan penerimaan tahun berjalan yang berasal dari zakat yang diterima dari muzakki, baik individu, lembaga pendidikan, instansi, maupun zakat fitrah dan fidyah. Dari total penerimaan tersebut, dana zakat kemudian dikurangi dengan bagian amil yang dialokasikan untuk pengelolaan zakat sebagai kompensasi atas tugas mereka dalam memngumpulkan dan menyalurkan dana zakat.</li> <li>2. Dana infak/sedekah merupakan penerimaan tahun berjalan yang berasal dari infak dan sedekah yang diberikan masyarakat yang terdiri dari dana infak/sedekah terikat (<i>Muqayyadah</i>), infak/sedekah tidak terikat (<i>Mutlaqah</i>) dan penerimaan bagi hasil dari investasi syariah atas dana infak/sedekah.</li> <li>3. Dana amil merupakan dana yang diperoleh dari bagian amil zakat serta sumber lainnya, seperti hibah dan penerimaan. Berasal dari bagian amil dari dana zakat, penerimaan lainnya seperti pendapatan tambahan yang diperoleh lembaga, dan penerimaan hibah.</li> <li>4. Dana non halal adalah dana yang berasal dari penerimaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti bunga bank. Penerimaannya berasal dari bunga bank yang diperoleh dari rekening bank konvensional.</li> </ol>

<b>Kesesuaian</b>	BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mengungkapkan kebijakan pembagian dananya telah sesuai dengan PSAK 409
-------------------	---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan serta kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Padang Panjang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan didukung dengan data dari penelitian, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Padang Panjang menggunakan metode *accrual basis* dalam penyusunan laporan keuangannya. *Accrual basis* merupakan metode pencatatan yang mencatat pendapatan dan beban saat terjadinya bukan saat kas diterima atau dibayar. Basis akrual berfokus pada waktu terjadinya transaksi, bukan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Ketika BAZNAS menerima dana zakat, infak dan sedekah dari muzakki atau donatur baik dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dilakukan pencatatan transaksi. Setiap transaksi yang terjadi dipisahkan baik itu untuk dana zakat, infak dan sedekah. Setiap penerimaan zakat akan dibuatkan Bukti Setor Zakat (BSZ), sedangkan untuk pengeluaran bagian pelaporan dan simbaznas akan membuat kwitansi 2 rangkap dimana warna merah diberikan kepada mustahik dan warna putih akan disimpan untuk BAZNAS, selanjutnya bagian pelaporan dan simbaznas akan menginputkan data kwitansi tersebut pada *Microsoft Excel* dan Aplikasi Simbaznas. Selanjutnya dalam pelaporannya BAZNAS Kota Padang Panjang menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan.
2. Kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Padang Panjang pada pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terdapat kode referensi yang tidak sesuai dengan golongan akunnya. Penyajian dan pengungkapan dalam

laporan keuangan akuntansi zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Padang Panjang hampir sepenuhnya sesuai dengan PSAK 409. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024 BAZNAS Kota Padang Panjang masih berpanduan pada PSAK 109 yang mencakup lima laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Walaupun masih mengacu pada PSAK 109 BAZNAS Kota Padang Panjang tetap harus membuat laporan aset kelolaan yang disajikan dalam laporan keuangannya. Pada data yang disajikan BAZNAS Kota Padang Panjang hanya membuat 4 laporan yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk laporan aset kelolaan BAZNAS Kota Padang Panjang hanya membuat daftar aset tetap dan penyusutan pada bagian lampiran.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BAZNAS Kota Padang Panjang, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Instansi**

- a. Hendaknya BAZNAS Kota Padang Panjang kedepannya dalam membuat laporan keuangan untuk tahun 2025 telah menggunakan standar PSAK 409. Karena saat ini PSAK 109 sudah diperbarui menjadi PSAK 409 dan sudah diterapkan oleh BAZNAS lain pada tahun pelaporan 2024 yang mana standar ini telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2024.
- b. Para pimpinan dan pegawai BAZNAS Kota Padang Panjang diharapkan dapat menambah pegawai pada bagian keuangan, karena dengan banyaknya transaksi penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah rasanya tidak efisien jika dikerjakan oleh satu orang. Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan dapat mempercepat proses penyusunannya agar para pengguna informasi

keuangan dapat mengetahui dan mengakses informasinya tanpa harus menunggu dengan waktu yang lama.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk lebih memahami dan mendalami materi yang akan diteliti sebelum melakukan penelitian. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperbanyak referensi mengenai standar aturan PSAK 409.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama di Indonesia*. (2024). Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. <https://samarindakota.bps.go.id/en/statistics-table/1/MzI0IzE=/religion-in-indonesia--2024.html>
- Amir Yunusa, A. R. S. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat , Infak , dan Sedekah : Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat ( OPZ ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional ( BAZNAS ) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 17–26.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Elex Media Komputindo.
- Asrida, A., Yenti, E., Asmadia, T., Emrizal, E., & Ayu, S. P. (2025). Good Corporate Governance Practices in Managing Finance at Islamic Institutions in Indonesia. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)*, 8(2), 328–343.
- Aulia, Z. (2022). *Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Dan Audit Kepatuhan Syariah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar*. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- Auliannisa, I. (2024). *Implementasi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/inayahannisa/666945d7c925c412b154c3f3/implementasi-psak-409-akuntansi-zakat-infak-dan-sedekah>
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi*. CV. Andi Offset.
- Barkah, Q. dkk. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Edisi Pert). Prenadamedia Group.
- Bashori, A. (2022). *Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, dan Maqashid Syariah* (Cetakan ke). Kencana.
- Diwa, J. azhari, Sri Rahayu, & Farida khairani lubis. (2025). Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Asahan. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 6742–6746. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.10499>

- Fajrin, M. (2019). *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indra Giri Hulu*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8*, 155–156.  
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1830/1429>
- Furywardhana, F. (2016). *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. Guepedia.
- Haji, V., Nurdiwaty, D., & Sugeng, S. (2023). Penerapan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kediri. *Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa, 4*(2), 104–111. <https://doi.org/10.23969/brainy.v4i2.70>
- Hasan Sofyan, Sadi, M. (2021). *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Edisi Pert). Kencana.
- Hery. (2021a). *Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition* (Edisi Digi). PT Grasindo.
- Hery, A. (2021b). *Akuntansi Syariah*. Penerbit Yrama Widya.
- Hidayat, W. W. (2018). *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Cetakan Pe). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hisamuddin, N. (2018). Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 4*(2), 327.  
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>
- Hudaifah, A. dkk. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Iska, S., & Putriana, V. T. (2023). *Roles of Indonesia Magnificence of Zakat in Managing Zakat , Infak and Sadaqah*. 6.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. UIN Maliki Press.
- Luli, P. A., Badu, R. S., Husain, S. P., & Artikel, R. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo INFO ARTIKEL. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 1*(1), 27–39.

- Maruta, H. (2017). Pengertian, Kegunaan, Tujuan Dan Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Arus Kas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 1(2), 238–257. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/115>
- Masri, I. (2025). *Wawancara*.
- Mastoti. (2025). *Wawancara*.
- Maywarni Siregar, L. (2019). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109: Suatu Analisis. *Menara Ekonomi*, 5(3), 73–81.
- Mulyani, H. T. S., & Iswanto, Y. (2023). Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kesadaran Membayar Zakat Berdasarkan PSAK 109 pada Baznas Kota Pangkalpinang. *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.32923/bdg.v4i1.3514>
- Nopiardo, W. (2025). *Management Model of Zakat Collection at the Badan Amil Zakat Nasional in the Province of West Sumatra Indonesia*. 8, 24–36.
- PSAK 409 Berlaku Efektif*. (2024). Ikatan Akuntan Indonesia. [https://www.google.com/search?q=psak+409+oleh+iai&rlz=1C1GCEU\\_enID1163ID1163&oq=psak+409+oleh+iai&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCCAMQIRigATIHCAQQIRiPatIBCDYwOTlqMGo3qAIAAsIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=psak+409+oleh+iai&rlz=1C1GCEU_enID1163ID1163&oq=psak+409+oleh+iai&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCCAMQIRigATIHCAQQIRiPatIBCDYwOTlqMGo3qAIAAsIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Putra, P. D. (2023). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Menurut PSAK Nomor 109 Sebagai Tolak Ukur Kinerja Organisasi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas)*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- QS Al-Baqarah [2]:282*. (n.d.).
- Radiansyah, A. dkk. (2023). *Pengantar Akuntansi*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rahmadhani. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh. *Skripsi*.
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>

- Ramadinni, Y. (2021). *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ridho, A., Rofiq, M., & Mercubuana, U. (2025). *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat , Infak dan Sedekah pada Baznas DKI Jakarta Tahun 2022*. 6(1), 39–52.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 1(22 Jan), 1–17.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. *Kitabah: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 1 No. 1.
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2022). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>
- Sama, R. (2024). *Wawancara*.
- Sholehuddin, W. S. (2011). *Risalah Zakat Infak & Sedekah* (Cetakan Pe). Tafakur (Kelompok Humaniora).
- Supani. (2023). *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Edisi Kedu). Kencana.
- Susanti, D., & Amor, A. (2024). *Pengelolaan Keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang Financial Management of BAZNAS Padang Panjang City*. 4, 35–50.
- Tojiri Yusuf, Putra, Hari Setia, Faliza, N. (2023). *Dasar Metodologi Penelitian* (Cetakan Pe). Takaza Innovatix Labs.
- Triyanto, D. (2022). *Pustaka Zakat Dasar Hukum Zakat*. Kencana.
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4465–4471. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4205>
- Was'an, H. G. dkk. (2023). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zakaria Askari, Afriani Vivi, Z. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,

*Kualitatif Action Research, Research And Development (R and D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah Kolaka.

Zakat, P. D. (2010). *165 \* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Akuntansi Manajemen STAIN Batusangkar*.

Zamzami Faiz, N. N. D. (2016). *Akuntansi Pengantar 1* (Cetakan Pe). Gadjah Mada University Press.